



Keadilan Pemilu:

Ringkasan Buku Acuan International IDEA

© *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* 2010

Publikasi *International IDEA* tidak terkait dengan kepentingan politik atau negara tertentu. Pandangan yang dimuat di dalam publikasi ini tidak mewakili pandangan *International IDEA*, anggota Badan Penasehat atau Badan Pengurus *International IDEA*.

Permohonan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan seluruh atau sebagian publikasi ini dapat diajukan kepada:

International IDEA
SE -103 34 Stockholm
Swedia

International IDEA mendorong penyebaran hasil kerjanya. Permohonan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan publikasi *International IDEA* akan selekasnya ditanggapi.

Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan *International IDEA*

Judul asli: *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*

Penterjemah: DuaBahasa

Penyunting: CETRO (*Centre for Electoral Reform*)

Desain grafis: Eva Alkmar

Desain sampul: Santángelo Diseño

Ilustrasi sampul: © Mariano Valerio

Penata letak: Modina Rimolfa

Percetakan: Indonesia Printer, Jakarta, Indonesia. Buku asli dicetak di Trydells Tryckeri AB, Swedia.

Terjemahan ini dipublikasikan atas kerjasama *International IDEA*, Bawaslu RI, dan CETRO.

Terjemahan ini difasilitasi oleh CETRO dengan dukungan dana dari *International IDEA*.

DISCLAIMER:

Publikasi ini merupakan terjemahan langsung dari versi Bahasa Inggris Buku *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook* yang diterbitkan oleh *International IDEA*, Stockholm 2010. Ketepatan teks terjemahan tidak diverifikasi oleh *International IDEA*. Apabila terdapat perbedaan antara teks Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia, maka teks aslinya yang berlaku (ISBN 978-91-86565-06-0).

ISBN: 978-91-86565-24-4

1. Konsep keadilan pemilu	5
2. Pentingnya sistem keadilan pemilu	7
3. Menegakkan hak pilih	7
4. Keadilan pemilu dan siklus pemilu	8
5. Mencegah terjadinya sengketa pemilu	9
a) Kerangka hukum yang tepat	10
b) Budaya politik dan kewargaan yang demokratis	11
c) Lembaga independen, profesional dan imparial yang berfungsi	11
d) Pedoman tatalaku pemilu	12
6. Sistem penyelesaian sengketa pemilu	12
a) Tindak pidana dan pelanggaran administrasi	13
b) Sanksi	13
c) Sanksi politik dan administratif lain terkait pemilu	13
7. Klasifikasi sistem penyelesaian sengketa pemilu	14
a) Kriteria klasifikasi sistem penyelesaian sengketa pemilu	14
b) Tren seputar sistem penyelesaian sengketa pemilu	15
c) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan legislatif atau badan politik lain	15
d) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan peradilan	15
e) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang yudisial	17
f) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan <i>ad hoc</i>	17
8. Prinsip dan jaminan sistem penyelesaian sengketa pemilu	19
a) Jaminan struktural sistem penyelesaian sengketa pemilu	20
b) Jaminan prosedural sistem penyelesaian sengketa pemilu	23
9. Gugatan, cara pemrosesan gugatan dan penyelesaiannya	26
a) Jenis gugatan	26
b) Tindakan yang dapat digugat	27
c) Pihak yang dapat mengajukan gugatan	29
d) Masa pengajuan gugatan dan penyelesaian gugatan	29
e) Bukti	29
f) Upaya hukum yang tersedia	30
g) Prinsip konsistensi dan putusan yang tuntas	31

Daftar Isi

10. Cara lain penyelesaian sengketa pemilu	32
a) Perkembangan penyelesaian sengketa pemilu alternatif	32
b) Mekanisme permanen penyelesaian sengketa pemilu alternatif yang berjalan bersama mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal	32
c) Badan penyelesaian sengketa pemilu <i>ad hoc</i> yang dibentuk sebagai mekanisme luar biasa untuk menengahi konflik pemilu tertentu	33
11. Penutup	34
Daftar Istilah	35
Sekilas tentang <i>International IDEA</i>	40
Gambar, boks dan tabel	
Gambar 1. Sistem keadilan pemilu	6
Gambar 2. Siklus pemilu	8
Boks 1. Klasifikasi umum sistem penyelesaian sengketa pemilu	14
Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa pemilu	18

1. Konsep keadilan pemilu (*electoral justice*)

Buku Ringkasan ini menyoroti beragam pendekatan terhadap keadilan pemilu, baik formal maupun informal, sementara uraian lengkapnya dapat dibaca di buku *Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA (Electoral Justice: The International IDEA Handbook)*. Buku Ringkasan ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama, elemen, dan jaminan sistem keadilan pemilu yang efektif, serta menguraikan sekilas tentang berbagai sistem untuk mengajukan dan menyelesaikan gugatan-gugatan pemilu. Buku ini juga membahas cara-cara mencegah terjadinya sengketa pemilu dan menegakkan hak pilih warga negara. Pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab mendesain atau mengkaji sistem keadilan pemilu atau yang ingin mempelajari topik ini disarankan untuk membaca buku *Keadilan Pemilu: Buku Acuan International IDEA* yang membahas hal-hal di atas secara lebih komprehensif.

Keadilan pemilu, sebagaimana didefinisikan baik dalam Buku Ringkasan ini maupun *Buku Acuan*, mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:

- menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
- melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
- memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu.


Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.

Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan efektif, serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, inklusivitas, dan kesetaraan.

Gambar 1. Sistem keadilan pemilu



Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian sengketa pemilu.

Seperti yang terlihat dalam gambar 1, sistem keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin adanya penyelesaian sengketa pemilu yang kredibel. Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). Gambar di atas juga memperlihatkan ragam mekanisme penanganan sengketa pemilu yang tersedia, yaitu mekanisme yang sifatnya mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif).

Budaya politik yang mendorong perilaku taat hukum dan penghormatan terhadap norma demokrasi dapat membantu mengurangi potensi timbulnya sengketa pemilu.

Peningkatan penghormatan terhadap supremasi hukum akan mendorong menurunnya jumlah sengketa pemilu yang perlu ditangani. Budaya politik yang mendorong perilaku taat hukum dan penghormatan terhadap norma demokrasi dapat membantu mengurangi potensi timbulnya sengketa pemilu, sehingga yang perlu ditangani nantinya hanya sengketa yang paling banyak menimbulkan perdebatan. Pelibatan partai politik besar dan kelompok masyarakat sipil dalam proses pembuatan kerangka hukum pemilu juga penting untuk mengurangi potensi sengketa pemilu.

Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu:

Formal:

- a. mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
- b. mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan

Informal:

- c. mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa

2. Pentingnya sistem keadilan pemilu

Meskipun kehadiran sistem keadilan pemilu yang andal tidak dengan sendirinya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur, ketiadaan sebuah sistem dapat menyebabkan konflik yang ada semakin memburuk. Apabila pemilu diselenggarakan tanpa kerangka hukum yang komprehensif, tidak berdasarkan konsensus, tidak mengacu sepenuhnya pada prinsip dan nilai demokrasi, tidak diselenggarakan dengan baik, atau apabila tidak ada mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, proses pemilu dapat memperburuk friksi yang sudah ada atau bahkan mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata atau kekerasan. Sebagai contoh, salah satu kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di Kenya menyusul berlangsungnya pemilu pada bulan Desember 2007 adalah ketiadaan pengadilan yang kredibel dan imparisial untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang secara berkala untuk melihat apakah desain tersebut dapat menjamin pemilu yang berlangsung bebas, adil, dan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *International IDEA* berpendapat bahwa pembuatan desain sistem keadilan pemilu harus dilakukan secara menyeluruh (*holistic*). Karena menyangkut persoalan yang sifatnya teknis, seringkali diperlukan bimbingan teknis dalam pembuatan desain sistem keadilan pemilu. Penggunaan templat dan model sistem keadilan pemilu tertentu pada konteks politik dan sejarah yang berbeda-beda biasanya tidak tepat. Hasil studi komparatif *International IDEA* tentang sistem keadilan pemilu menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna atau sistem 'terbaik'; studi ini dapat membantu menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, mengidentifikasi tren yang ada, menawarkan komponen analisis tambahan, dan mengidentifikasi pengalaman atau praktik sukses di negara lain. Studi komparatif dapat dibaca selengkapnya di *Buku Acuan*.

Desain sistem keadilan pemilu sangat penting sehingga perlu dikaji ulang secara berkala.

3. Menegakkan hak pilih

Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia. Hak pilih diatur di dalam ketentuan hukum fundamental suatu negara (biasanya di dalam undang-undang dasar dan di dalam undang-undang terkait) dan di dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Pada beberapa kasus, hak pilih diatur khusus dalam *case law*.

Hak pilih berbeda dengan hak politik karena perbedaan instrumen yang menjamin kedua hak tersebut. Di beberapa negara, hak pilih dilindungi oleh sistem keadilan pemilu atau sistem penyelesaian sengketa pemilu, sedangkan hak politik dijamin oleh instrumen atau prosedur hukum lain.

Beberapa hak pilih yang paling utama di antaranya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan dengan memberikan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia; hak berserikat; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak-hak di atas.

Mengingat ada beberapa hak yang berpangkal pada hak memperoleh keadilan yang dijamin di dalam instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia (misalnya hak untuk mengikuti persidangan yang terbuka dan imparisial serta hak untuk menjalani proses hukum yang adil), maka hak-hak ini harus juga dilihat sebagai hak memperoleh keadilan pemilu.

Berbagai badan penyelesaian sengketa pemilu – termasuk badan administratif, badan peradilan, badan legislatif, atau internasional – dapat menjamin hak pilih warga negara. Apabila kesepakatan sementara (*provisional*) atau peralihan (*transisional*)

Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia.

Berbagai badan penyelesaian sengketa pemilu – termasuk badan administratif, badan administratif, peradilan, legislatif, atau internasional – dapat menjamin hak pilih warga negara.

Secara umum, sistem keadilan pemilu harus mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan tertentu.


telah tercapai, badan *ad hoc* dapat digunakan. Dalam konteks ini:

- badan administratif, yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu;
- badan peradilan, yaitu
 - peradilan umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman atau pengadilan mandiri (tersendiri), seperti dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara atau pengadilan khusus pemilu yang tidak berada di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif, atau kehakiman yang tradisional;
- badan legislatif, yaitu dewan perwakilan rakyat sendiri atau bagian dari dewan (misalnya komite); dan
- badan internasional, yaitu badan yang memiliki yurisdiksi di negara yang mengakui keberadaan pengadilan regional atau internasional yang mengeluarkan putusan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh badan nasional yang berkompeten.

Secara umum, sistem keadilan pemilu harus mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan tertentu. Untuk itu perlu diambil langkah penyelesaian yang efektif di sebuah pengadilan yang tidak memihak dalam rangka melindungi dan memulihkan hak pilih yang telah dilanggar.

4. Keadilan pemilu dan siklus pemilu

Gambar 2. Siklus pemilu



Untuk dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem keadilan pemilu yang komprehensif dan efektif, ketiga periode dalam siklus pemilu – prapemilu, pemilu, dan pascapemilu – harus diperhatikan. Pertimbangan ini sangat penting mengingat hampir seluruh kegiatan dalam proses pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Jika sistem keadilan pemilu tidak memiliki kewenangan, sumber daya, dan perangkat yang cukup untuk menangani sengketa secara efisien dan efektif sepanjang siklus pemilu, proses pemilu dapat terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan penolakan atas hasil pemilu.

Hampir seluruh kegiatan selama proses pemilu berpotensi memunculkan gugatan.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu sebagai bagian dari sistem keadilan pemilu perlu memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil sepanjang siklus pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini diperlukan terutama apabila mandat badan penyelesaian sengketa pemilu terbatas sepanjang masa pemilu saja. Pada kasus demikian, harus ditunjuk badan lain untuk menyelesaikan gugatan yang terjadi pada masa prapemilu dan pascapemilu. Banyak pakar yang mengusulkan agar penyelesaian sengketa pemilu diserahkan kepada badan yang permanen dan independen.

Seluruh sistem penyelesaian sengketa pemilu perlu mengadopsi prinsip bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode pemilu saat tindakan yang digugat terjadi.

Seluruh sistem penyelesaian sengketa pemilu perlu mengadopsi prinsip bahwa gugatan pemilu harus diajukan pada periode pemilu saat tindakan yang digugat terjadi. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan yang tidak digugat selama periode tertentu bersifat final dan tidak dapat lagi dipermasalahkan. Praktik ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Karena pentingnya setiap tahapan pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditangguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya.

5. Mencegah terjadinya sengketa pemilu

Setiap sistem keadilan pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran. Pencegahan tidak semerta-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses pemilu; pencegahan berarti adanya upaya mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui:

- kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten;
- budaya politik dan kewargan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum;
- badan dan anggota badan penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak; dan
- pedoman tata laku pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Setiap sistem keadilan pemilu perlu menetapkan cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa pemilu.

a) Kerangka hukum yang tepat

Terdapat beberapa cara atau tindakan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu. Beberapa cara atau tindakan tersebut berasal dari sumber-sumber di luar sistem keadilan pemilu, sedangkan beberapa lainnya bersumber dari sistem keadilan pemilu sendiri:

Dari sumber-sumber di luar sistem keadilan pemilu:

- mendesain dan mengimplementasikan kerangka hukum dan perundang-undangan yang tepat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan representatif, serta mendesain dan mengimplementasikan kerangka hukum dan perundang-undangan yang tepat untuk hak asasi manusia dan proses pemilu;
- melibatkan partai politik besar dan kelompok penting dalam masyarakat untuk mendesain atau membenahi kerangka hukum pemilu;
- mengembangkan budaya politik dan pendidikan kewargaan (misalnya prinsip dan nilai demokrasi, penghormatan terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia);
- membangun sistem partai politik yang majemuk serta membangun demokrasi internal dalam partai politik;
- meningkatkan inklusivitas gender dan kelompok minoritas dalam pemerintahan dan politik;
- menyiapkan kondisi yang adil/setara untuk pelaksanaan pemilu (khususnya akses terhadap media dan pembiayaan);
- meningkatkan peran masyarakat sipil, termasuk kapasitasnya untuk memantau semua tahapan dalam proses pemilu;
- mendorong media, masyarakat sipil, pengamat pemilu, dan partai politik untuk mengadopsi pedoman tata laku pemilu;
- membentuk badan penyelenggara pemilu yang profesional, inklusif dan – jika memungkinkan – permanen, independen, dan otonom; dan
- Diadopsinya prosedur pemilu yang tepat oleh badan penyelenggara pemilu yang dibuka ke publik dan diikuti secara konsisten.

Dari sumber-sumber di dalam sistem keadilan pemilu:

- mendesain dan mengimplementasikan kerangka hukum dan perundang-undangan yang tepat untuk menciptakan sistem keadilan pemilu yang efektif dan mudah diakses;
- menunjuk anggota badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu di tingkat tertinggi melalui konsensus oleh berbagai kekuatan politik yang aktif di masyarakat (terutama wakil legislatif);
- membangun badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu yang berkomitmen terhadap prinsip dan nilai demokrasi (khususnya independensi dan imparisialitas);
- meningkatkan kapasitas badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu untuk membuat keputusan secara transparan, menjelaskan keputusan tersebut, dan mendiseminasikannya;
- memfasilitasi pelatihan kepemiluan yang tepat untuk pegawai badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu;
- memastikan agar pegawai badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu menaati pedoman tata laku pemilu;
- meningkatkan inklusivitas gender dan kelompok minoritas di dalam badan penyelenggara pemilu dan badan sengketa pemilu;
- mengambil langkah-langkah pengamanan pada tahap penerimaan, penghitungan, dan penjumlahan suara.

Ketentuan dan mekanisme yang diadopsi berdasarkan konteks dan tradisi lokal – yang sesuai dengan prinsip dan nilai demokrasi yang dianut bersama oleh warga – dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu. Selain itu, partai politik besar dan kelompok penting dalam masyarakat juga sebaiknya dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka hukum pemilu; pendekatan berdasarkan konsensus (bukan sekedar suara mayoritas) juga dapat menghindarkan terjadinya sengketa pemilu. Upaya tersebut di atas dapat mendorong peserta pemilu untuk memanfaatkan wadah institusional dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi.

Kerangka hukum harus sederhana, jelas, dan konsisten.

Kerangka hukum harus sederhana, jelas, dan konsisten. Melalui kerangka hukum yang demikian, keadilan pemilu dapat menjamin adanya akses yang efektif terhadap keadilan pemilu dan menjamin hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang tepat waktu oleh badan penyelesaian sengketa pemilu yang independen dan imparisial. Adanya jaminan ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa pemilu, dan pada akhirnya akan dapat mencegah munculnya sengketa pemilu.

b) Budaya politik dan kewargaan yang demokratis

Pengembangan budaya politik dan pendidikan kewargaan sesuai prinsip dan nilai demokrasi juga dapat mencegah munculnya sengketa pemilu. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup penghormatan terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa secara damai melalui wadah-wadah yang ditetapkan. Pembangunan budaya politik tidak hanya merupakan tanggung jawab pemimpin politik tetapi juga menjadi tugas setiap warga negara, lembaga pemerintah, dan media.

Konflik pemilu lebih sering muncul di masyarakat yang perilaku kulturalnya cenderung memfasilitasi muncul atau terpeliharanya rezim yang otoriter. Ketika undang-undang dilaksanakan dengan paksaan, dan masyarakatnya terkadang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, pembentukan sistem keadilan pemilu yang efektif dan efisien akan lebih sulit. Itulah sebabnya sistem keadilan pemilu, meski ditopang kerangka hukum dan dibangun dengan desain yang sama, akan berbeda-beda pelaksanaannya, tergantung konteks sejarah dan budaya politik.

c) Lembaga independen, profesional, dan imparisial yang berfungsi

Badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu – baik yang independen, bentukan pemerintah, maupun gabungan keduanya – harus menaati prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan imparisial. Profesionalisme mencakup penyelenggaraan proses pemilu dengan baik dan tepat waktu sesuai prinsip-prinsip hukum dan etika. Profesionalisme juga menuntut individu-individu yang menangani penyelesaian sengketa pemilu untuk memiliki pemahaman yang baik dan selalu siap untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan atau tindakan yang tidak mereka lakukan.

Badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu harus mematuhi prinsip kepastian, legalitas, obyektivitas, independensi, netralitas, dan imparisialitas.

Badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu harus mematuhi prinsip kepastian, legalitas, obyektivitas, independensi, netralitas, dan imparisialitas sehingga mereka dapat diandalkan dan dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pemilu yang dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu. Independensi atau kewenangan lembaga yang diberikan tanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan proses pemilu merupakan indikasi bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari mandat mereka yang diatur oleh undang-undang, tanpa adanya campur tangan pemerintah atau partai politik.

Ketentuan dan mekanisme yang diadopsi berdasarkan konteks dan tradisi lokal – yang sesuai dengan prinsip dan nilai demokrasi yang dianut bersama oleh warga – dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu. Selain itu, partai politik besar dan kelompok penting dalam masyarakat juga sebaiknya dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka hukum pemilu; pendekatan berdasarkan konsensus (bukan sekedar suara mayoritas) juga dapat menghindarkan terjadinya sengketa pemilu. Upaya tersebut di atas dapat mendorong peserta pemilu untuk memanfaatkan wadah institusional dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi.

Agar proses pemilu berjalan baik, peserta pemilu harus meyakini bahwa pihak yang bertanggung jawab melaksanakan dan menilai jalannya pemilu imparisial

Pedoman tata laku untuk badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu diterapkan guna mendukung penghormatan hukum dan penegakan kerangka hukum – serta mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa.

Istilah sistem penyelesaian sengketa pemilu mengacu pada kerangka hukum yang memuat mekanisme sistem keadilan pemilu secara detail yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan menjamin hak pilih warga negara.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu menetapkan langkah korektif dan/atau punitif untuk mengawasi proses pemilu dan menjaga agar pemilu berlangsung sesuai prinsip yang ditetapkan undang-undang dasar dan/atau undang-undang.

dan netral dari pengaruh politik serta mampu bekerja secara independen tanpa pengaruh pemerintah dan partai politik. Apabila ada persepsi bahwa pihak yang menyelenggarakan proses pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu menguntungkan salah satu pihak, kredibilitas seluruh proses pemilu dapat runtuh, sampai pada titik di mana akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Agar dapat bekerja independen, profesional, dan imparisial, anggota badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu perlu mendapat jaminan kerja, gaji yang menarik, dan imunitas dari tuntutan pidana. Sebaiknya mereka juga dilarang untuk menduduki posisi tertentu pada saat atau tidak lama setelah mereka menyelesaikan masa tugas di kedua lembaga tersebut.

Badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu harus transparan dalam membuat keputusan. Mereka harus mampu menjelaskan keputusan yang telah dibuat kepada pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat umum. Keterbukaan ini dapat mencegah manipulasi informasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya legitimasi proses pemilu atau melemahnya kewenangan mereka dalam penyelenggaraan pemilu.

d) Pedoman tata laku pemilu

Pedoman etika atau tata laku untuk badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu disusun sebagai suplemen terhadap kerangka hukum formal yang berlaku di suatu negara. Pedoman serupa juga disusun untuk partai politik (juga untuk media dan pemantau pemilu) agar mereka bertindak secara profesional sesuai etika yang berlaku. Pedoman ini diterapkan guna mendukung penghormatan hukum dan penegakan kerangka hukum – serta mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa.

Meskipun sebagian besar badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu memiliki pedoman tata laku dan etika, ketiadaan pedoman tersebut atau dokumen sejenis secara tertulis tidak berarti anggota dan pegawai kedua badan ini tidak memiliki etika profesi. Prinsip dan nilai-nilai etika umumnya termaktub dan dijamin dalam berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pengakuan langsung atas ketentuan semacam ini oleh badan yang bertanggung jawab atas pemilu akan mendorong komitmen badan tersebut untuk menaati pedoman tata laku dan etika pemilu.

6. Sistem penyelesaian sengketa pemilu

Istilah ‘sistem penyelesaian sengketa pemilu’ merujuk pada kerangka hukum yang memuat mekanisme sistem keadilan pemilu secara detail yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan menjamin hak pilih warga negara. Penyelesaian sengketa pemilu dapat diserahkan kepada badan legislatif, badan peradilan, atau badan penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi yudisial, atau badan *ad hoc*. Klasifikasi organisasi di atas dapat dilihat di bagian 7.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu. Melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu, tindakan yang dilakukan dalam proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan atau diubah melalui proses pengajuan gugatan. Pelaku pelanggaran atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidakberesan dalam pemilu juga dapat dikenai sanksi. Gugatan pemilu adalah pengaduan yang disampaikan oleh peserta pemilu atau pemangku kepentingan lain yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dilanggar. Gugatan pemilu yang bersifat korektif berfungsi untuk menjamin proses pemilu (dan referendum) dijalankan sesuai dengan undang-undang; agar kesalahan atau ketidakberesan pemilu dapat diketahui, diubah, dibatalkan atau diperbaiki; dan agar hak pilih dapat dijamin atau dipulihkan.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu juga berfungsi menjaga legalitas proses pemilu, yaitu dengan menerapkan mekanisme pemberian sanksi (punitif) bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab mencegah terjadinya pelanggaran. Sanksi ini dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu (yang mendefinisikan dan menetapkan sanksi), atau undang-undang pidana pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu menetapkan langkah korektif dan/atau punitif untuk mengawasi proses pemilu dan menjaga agar pemilu berlangsung sesuai prinsip yang ditetapkan undang-undang dasar dan/atau undang-undang.

a) Tindak pidana dan pelanggaran administrasi

Tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilu merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang berupa tindakan atau kelalaian yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau administratif. Tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran administrasi (misalnya tindakan atau kelalaian pemilih, calon, pemantau, pemimpin partai politik, atau organisasi media) tidak dianggap sebagai tindak pidana. Untuk pelanggaran semacam ini, badan penyelenggara pemilu akan melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi administratif. Perbedaan kedua jenis pelanggaran tersebut ditetapkan dalam undang-undang pemilu yang berlaku di negara bersangkutan.

b) Sanksi

Sanksi atas pelanggaran pidana dalam proses pemilu biasanya dijatuhkan oleh pengadilan pidana. Namun, di beberapa kasus sanksi ditetapkan oleh pengadilan khusus pemilu atau badan penyelenggara pemilu; mekanisme penjatuhan sanksi di masing-masing negara berbeda-beda. Banding atas putusan yang dijatuhkan dapat diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pemilu.

Pelanggaran administrasi dapat dikenai sanksi administratif, misalnya:

- pegawai pemerintah atau petugas pemilu diberi teguran, diberhentikan sementara, dicopot dari jabatannya, atau dicabut kewenangannya;
- bantuan dana untuk partai politik dikurangi;
- penayangan iklan atau penyampaian pesan politik melalui radio atau televisi untuk partai politik yang sudah dialokasikan dihentikan sementara;
- dicabut atau dibatalkannya hak calon untuk mendaftarkan diri; atau
- denda atau sanksi keuangan lain dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Mekanisme politik seperti pemakzulan atau pengadilan politik dapat dikenakan pada badan legislatif, partai politik, atau pejabat tinggi negara.

c) Sanksi politik dan administratif lain terkait pemilu

Mekanisme politik seperti pemakzulan atau pengadilan politik dapat dikenakan pada badan legislatif, partai politik, atau pejabat tinggi negara (misalnya menteri, gubernur, hakim, atau anggota badan penyelenggara pemilu) yang melakukan pelanggaran serius dalam proses pemilu. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa pencopotan jabatan selama beberapa waktu yang ditentukan.

Sanksi administratif dapat dikenakan untuk menghukum pelaku pelanggaran pemilu karena pengambilan keputusan yang tidak tepat, kesalahan yang dilakukan badan penyelenggara pemilu, kesalahan badan penyelesaian sengketa pemilu dalam mengadili, atau tidak memadainya desain sistem keadilan pemilu. Untuk sanksi semacam ini, negara dapat diwajibkan membayarkan ganti rugi kepada warga negara atau kelompok warga negara yang mengadakan pelanggaran terhadap hak pilih mereka.

7. Klasifikasi sistem penyelesaian sengketa pemilu

Tidak adanya satu formula standar yang dapat menjamin proses pemilu berjalan sesuai kerangka hukum menyebabkan munculnya beragam sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Tidak adanya satu formula standar yang dapat menjamin proses pemilu berjalan sesuai kerangka hukum menyebabkan munculnya beragam sistem penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang diberlakukan di satu negara umumnya dibangun sesuai sejarah, kondisi sosial-politik, dan tradisi hukum di negara tersebut. Walaupun pengalaman satu negara belum tentu sesuai untuk diterapkan di negara lain, pendekatan komparatif dapat dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

Untuk membandingkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang diterapkan di seluruh dunia, sistem-sistem tersebut perlu diklasifikasikan terlebih dulu. Klasifikasi ini disusun berdasarkan kriteria tertentu. Kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem diringkas dalam Tabel 1.

a) Kriteria klasifikasi sistem penyelesaian sengketa pemilu

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi gugatan pemilu. Umumnya satu sistem penyelesaian sengketa pemilu dipakai untuk memproses beberapa gugatan dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian satu sistem penyelesaian sengketa pemilu dapat mencakup beberapa jenis badan penyelesaian sengketa pemilu.

Salah satu cara mengklasifikasi sistem penyelesaian sengketa pemilu adalah berdasarkan organisasi yang pertama kali menerima pengaduan gugatan pemilu. Tetapi mengingat hampir semua gugatan pemilu disampaikan pertama kali kepada badan penyelenggara pemilu, *International IDEA* melakukan analisis berdasarkan organisasi yang membuat keputusan akhir. Organisasi ini, yang dikenal sebagai 'badan pembuat keputusan tertinggi', diberi kewenangan terkait pemilu legislatif tingkat nasional yang diselenggarakan di semua negara demokrasi. Berdasarkan kriteria di atas, sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berlaku di seluruh dunia dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis atau model sebagaimana dapat dilihat pada Boks 1. Informasi lengkap tentang badan-badan yang menangani gugatan di tingkat pertama dapat dilihat di *International IDEA Unified Database* di <<http://www.idea.int>>.

Boks 1. Klasifikasi umum sistem penyelesaian sengketa pemilu

Pengambilan keputusan akhir menyangkut sengketa pemilu dilakukan oleh:

- badan legislatif (dewan perwakilan rakyat atau badan politik lain)
- badan peradilan
 - peradilan umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman
 - dewan atau mahkamah konstitusi
 - pengadilan tata usaha negara
 - pengadilan khusus pemilu
- badan penyelenggara pemilu yang memiliki kekuasaan kehakiman
- badan *ad hoc* yang dibentuk dengan melibatkan badan internasional atau badan yang dibentuk sebagai badan internal yang menangani penyelesaian sengketa pemilu tertentu di tingkat nasional

b) Tren seputar sistem penyelesaian sengketa pemilu

Meskipun keputusan akhir terkait hasil pemilu umumnya diambil oleh badan legislatif, dalam beberapa tahun terakhir ini prosedur pemilu mengalami proses 'yudisialisasi'. Semakin banyak badan peradilan yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pemilu dan menjamin agar penyelesaian konflik berjalan sesuai hukum. Pergeseran ini merupakan upaya untuk menjaga agar kriteria penyelesaian tidak ditetapkan semena-mena dan agar tidak ada negosiasi politik untuk kepentingan sendiri; kedua kondisi tersebut seringkali terjadi ketika sistem penyelesaian sengketa pemilu dipercayakan kepada badan legislatif atau organisasi politik. Anggota badan penyelenggara pemilu kini kebanyakan datang dari kalangan badan peradilan, atau diangkat dengan cara-cara yang sama seperti pengangkatan hakim (dengan persyaratan yang juga sama), atau diberikan persyaratan kerja yang sama dengan pejabat tinggi dari kalangan badan peradilan. Dahulu partai politik terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilu; namun aktivitas mereka sekarang semakin dibatasi, yakni hanya memantau dan mengawasi kerja badan penyelenggara pemilu.

Semakin banyak badan peradilan yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pemilu dan menjamin agar penyelesaian konflik berjalan sesuai hukum.

c) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan legislatif atau badan politik lain

Hanya sedikit negara yang mempercayakan pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa pemilu kepada badan legislatif. Hampir semua negara yang menerapkan sistem ini tetap mewajibkan badan peradilan menguji (i) tindakan dan keputusan yang diambil dalam pemilu selain hasil pemilu atau (ii) keputusan yang dibuat dewan perwakilan rakyat menyangkut hasil pemilu. Contoh di atas adalah sistem penyelesaian sengketa pemilu campuran.

Hanya sedikit negara yang mempercayakan pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa pemilu kepada badan legislatif.

d) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan peradilan

Mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh badan legislatif atau badan politik yang dipercayakan menjalankan sistem penyelesaian sengketa pemilu, kini sistem penyelesaian sengketa pemilu kebanyakan ditangani oleh badan peradilan di tingkat pertama yang objektif dan imparial. Sistem penyelesaian sengketa pemilu yudisial menjamin bahwa sengketa pemilu diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan bukan kepentingan politik.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yudisial dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenis lembaganya:

- peradilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman;
- dewan atau mahkamah konstitusi;
- pengadilan tata usaha negara;
- pengadilan khusus pemilu.

i) Peradilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman;

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang paling umum diterapkan adalah sistem yang mempercayakan upaya penyelesaian akhir sengketa pemilu kepada peradilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman. Upaya ini kerap juga melibatkan Mahkamah Agung di negara bersangkutan, baik melalui kewenangan langsungnya untuk mengeluarkan putusan maupun melalui banding. Dalam mendesain sistem semacam ini, perlu diperhatikan independensi dan kredibilitas sistem peradilan yang ada – terutama di negara demokrasi baru atau di negara yang berada di masa konsolidasi demokrasi. Jika sistem peradilan dianggap tidak kredibel dan terkesan tidak independen (meski tidak terbukti kebenarannya) atau dianggap berada di bawah kontrol lembaga eksekutif atau partai politik dalam pemerintahan, kredibilitas sistem penyelesaian sengketa pemilu akan hilang.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang paling umum diterapkan adalah sistem yang mempercayakan upaya penyelesaian akhir sengketa pemilu kepada peradilan umum yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.

Dengan dimasukkannya dewan atau mahkamah konstitusi ke dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, putusan tentang keabsahan proses pemilu dilakukan oleh badan yang memiliki yurisdiksi konstitusional eksplisit.

ii) Dewan atau mahkamah konstitusi

Dengan dimasukkannya dewan atau mahkamah konstitusi ke dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, putusan tentang keabsahan proses pemilu dilakukan oleh badan yang memiliki yurisdiksi konstitusional eksplisit. Di sejumlah negara, dewan atau mahkamah konstitusi merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman, sedangkan di beberapa negara lainnya tidak demikian. Negara-lainnya, seperti Perancis, menerapkan sistem penyelesaian sengketa pemilu kombinasi yang menggabungkan penggunaan badan yang memiliki kewenangan pengujian administratif dan konstitusional dengan badan administrasi yang otonom. Di negara lain, pengadilan konstitusi memiliki kewenangan pengujian atas beberapa putusan yang dibuat oleh pengadilan tata usaha negara dan mengeluarkan putusan atas gugatan hasil pemilu.

iii) Pengadilan tata usaha negara

Jenis sistem penyelesaian sengketa pemilu yang ketiga dan tidak banyak dipakai adalah pengadilan tata usaha negara, baik yang mandiri maupun yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai badan pengambil putusan tertinggi.

iv) Pengadilan khusus pemilu

Sistem ini melibatkan pengadilan yang khusus menangani kasus terkait pemilu, baik yang menjadi bagian dari cabang kekuasaan kehakiman atau badan independen yang terpisah dari pemerintah. Pengadilan khusus pemilu merupakan badan yang independen dalam menjalankan fungsinya yang memiliki kewenangan membuat putusan akhir atas gugatan terhadap hasil pemilu.

Pengadilan khusus pemilu merupakan badan yang independen dalam menjalankan fungsinya yang memiliki kewenangan membuat putusan akhir atas gugatan terhadap hasil pemilu.

Pengadilan khusus pemilu yang putusannya dapat dibanding di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau kedua mahkamah tersebut masuk ke dalam kategori sistem penyelesaian sengketa pemilu di mana keputusan akhir atas gugatan pemilu berada di tangan pengadilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman atau di dewan atau mahkamah konstitusi.

Yang juga tidak termasuk dalam kategori sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada pengadilan khusus pemilu adalah pengadilan khusus pemilu yang berfungsi sebagai badan penyelenggara pemilu (lihat bawah), meskipun dipercaya sebagai badan pembuat keputusan akhir untuk segala jenis sengketa pemilu. Sistem ini masuk ke dalam kelompok sistem penyelesaian sengketa pemilu di mana badan penyelenggara pemilu berfungsi sebagai pembuat keputusan akhir seputar sengketa pemilu karena mereka menjalankan fungsi penyelenggara pemilu dan sifatnya otonom atau independen meskipun juga ditunjuk sebagai tribunal atau pengadilan pemilu.

Beberapa negara memiliki dua lembaga otoritas pemilu yang otonom dan independen. Satu lembaga mengurus aspek administrasi pemilu, termasuk penyelenggaraan, pengarahan, dan pengawasan jalannya pemilu (badan penyelenggara pemilu), dan satu lembaga lainnya bertanggung jawab membuat putusan atas gugatan terhadap keputusan yang dibuat oleh badan penyelenggara pemilu (badan penyelesaian sengketa pemilu). Sistem semacam ini lazim diterapkan di negara-negara Amerika Latin. Perlu diingat bahwa terdapat perbedaan antara sistem ini, di mana individu atau sekelompok individu dapat mengajukan gugatan kepada badan penyelenggara pemilu dan kemudian mengajukan permohonan banding kepada badan penyelesaian sengketa pemilu yang otonom dan independen, dengan sistem lain di mana individu atau sekelompok individu mengajukan permohonan banding kepada badan banding yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman.

Beberapa pengadilan pemilu beroperasi secara permanen, setidaknya pengadilan pada level tertinggi. Namun ada pula pengadilan yang sifatnya sementara, atau yang dibentuk ketika pemilu berlangsung. Badan yang sifatnya eksklusif dan bekerja purnawaktu menangani masalah pemilu dapat mendorong kinerja yang lebih profesional namun akan memakan biaya lebih besar. Di masyarakat yang tidak menghadapi sengketa pemilu dalam jumlah yang besar biasanya tidak perlu dibentuk badan permanen selama masa prapemilu dan pascapemilu.

e) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan yudisial

Dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu semacam ini, badan penyelenggara pemilu yang independen bertugas menyelenggarakan dan mengurus proses pemilu serta memiliki kewenangan yudisial untuk menangani gugatan dan mengeluarkan putusan akhir. Di beberapa negara, konstitusi memberikan kewenangan yudisial mutlak kepada badan penyelenggara pemilu sehingga badan ini pada dasarnya menjadi lembaga keempat dalam pemerintahan.

Badan penyelesaian sengketa pemilu dapat berupa tribunal atau pengadilan pemilu di mana hakim-hakimnya mendapat jaminan kerja sebagaimana hakim dalam cabang kekuasaan kehakiman. Selain memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemilu, badan penyelenggara pemilu independen juga memiliki kewenangan yudisial yang berarti, dan karenanya dapat dianggap sebagai badan peradilan juga.

Penerapan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang memberikan kewenangan yudisial mutlak kepada badan penyelenggara pemilu harus dipertimbangkan dengan matang karena adanya risiko penyalahgunaan wewenang, terutama jika keputusan yang dibuat tidak dapat diuji atau dibanding. Kemungkinan penyalahgunaan wewenang akan lebih besar apabila hanya ada satu lembaga otoritas yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemilu sekaligus menyelesaikan sengketa yang muncul dalam pemilu; dalam hal ini badan penyelenggara pemilu bertindak sebagai hakim dan pihak yang disengketakan untuk kasus yang sama.

f) Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan *ad hoc*

Yang terakhir, beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu melibatkan badan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan perjanjian peralihan setelah terjadinya konflik di suatu negara. Solusi ini seringkali disponsori oleh organisasi internasional. Dalam sistem ini, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu bersifat sementara, ditetapkan untuk satu kali atau lebih pemilu atau sampai terbentuknya sistem penyelesaian sengketa pemilu yang permanen.

*i) Badan *ad hoc* yang dibentuk dengan melibatkan pihak internasional*

Sistem penyelesaian sengketa pemilu ini dibentuk untuk menangani gugatan atas penyelenggaraan dan hasil pemilu, dan biasanya disponsori oleh masyarakat internasional yang diterapkan pada masa peralihan pascakonflik. Badan *ad hoc* ini dapat saja berfungsi ganda sebagai badan penyelesaian sengketa pemilu dan badan yang menyelenggarakan pemilu. Tujuannya adalah agar pemilu berlangsung bebas, adil, dan jujur, dan melibatkan seluruh kelompok dalam pelaksanaannya.

*ii) Badan *ad hoc* yang dibentuk sendiri di dalam negeri*

Pada beberapa kasus, badan *ad hoc*di suatu negara dibentuk secara internal dan diberikan tanggung jawab atas sistem penyelesaian sengketa pemilu untuk satu kali pemilu atau lebih sebagai solusi sementara dalam masa peralihan, umumnya setelah ada perundingan dan kesepakatan untuk menghindari konflik yang serius di masa yang akan datang. Jenis sistem penyelesaian sengketa pemilu semacam ini biasanya dibentuk berdasarkan undang-undang atau suatu kesepakatan damai. Badan *ad hoc* hanya beranggotakan warga negara yang bersangkutan. Badan ini bisa berupa badan yang sifatnya legislatif, yudikatif, atau administratif. Karena sifatnya yang temporer, sistem ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dibahas di bab sebelumnya.

Penerapan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang memberikan kewenangan yudisial mutlak kepada badan penyelenggara pemilu harus dipertimbangkan dengan matang karena adanya risiko penyalahgunaan wewenang, terutama jika keputusan yang dibuat tidak dapat diuji atau dibanding.

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan sistem penyelesaian sengketa pemilu

Sistem penyelesaian sengketa pemilu	Kelebihan	Kekurangan
Badan legislatif	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan penyelesaian secara politik untuk mengatasi kebuntuan atau konflik yang genting • Menghasilkan pemerintahan yang demokratis dengan adanya dukungan dari badan legislatif untuk representasi politik • Menjamin independensi ketiga cabang kekuasaan karena badan peradilan tidak terlibat dalam masalah-masalah partisan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas di dewan perwakilan yang cenderung mendahulukan kepentingan politik mereka • Dapat mengurangi legitimasi jika keputusan yang diambil tidak berdasarkan hukum melainkan berdasarkan pertimbangan politik • Penyelesaian konflik pemilu dilakukan melalui negosiasi atau mobilisasi, bukan melalui wadah-wadah kelembagaan dan hukum
Badan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan legitimasi karena keputusan terkait pemilu diambil berdasarkan hukum serta demi keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas politik • Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas di badan legislatif sehingga hak pihak minoritas ikut diperhatikan • Mengakui bahwa sengketa pemilu, merupakan persoalan hukum meski bermuatan politik, sehingga penyelesaiannya pun harus sesuai konstitusi dan undang-undang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mendorong kekuatan politik yang tidak sepakat dengan keputusan yang dibuat badan peradilan mempertanyakan kapasitas atau imparisialitas badan tersebut • Membahayakan jika hakim terlibat dalam masalah-masalah hukum politik partisan • Ada risiko bahwa kekuatan politik menunjuk hakim berdasarkan kriteria politik, bukan berdasarkan kemampuan kerja, independensi, dan imparisialitas pihak yang ditunjuk • Dapat membuat pengadilan tinggi kehilangan kewibawaan jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat
(a) Pengadilan umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman	<ul style="list-style-type: none"> • Merefleksikan aspek yudisial sengketa pemilu yang penyelesaiannya dipercayakan kepada badan peradilan yang lebih berpengalaman • Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan yang dibuat tidak selalu yang terbaik dan membutuhkan waktu lama karena badan ini bukan badan khusus dan/atau harus menangani banyak perkara • Dapat memperburuk citra sistem keadilan pemilu di negara berkembang yang lembaga kehakimannya tidak berwibawa atau tidak independen • Pemilihan hakim pengadilan tanpa melibatkan parlemen akan mengurangi konsensus politik
(b) dewan atau mahkamah konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan legitimasi dan penghargaan terhadap sistem keadilan pemilu karena anggota dewan atau mahkamah konstitusi biasanya memiliki kedudukan, prestise, dan kapasitas profesional yang tinggi • Menjamin bahwa penyelesaian sengketa pemilu dilakukan bukan hanya berdasarkan hukum tetapi juga sesuai konstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika sebelumnya sudah ada keputusan dari badan peradilan lain, waktu akan menjadi kendala, dan dapat memengaruhi kualitas putusan dan tidak efektifnya putusan • Dapat memengaruhi citra sistem keadilan pemilu di negara berkembang yang mahkamah konstitusinya lebih banyak memainkan peran politik dibanding hukum
(c) Pengadilan tata usaha negara	<ul style="list-style-type: none"> • Merefleksikan aspek yudisial dan administratif dari sengketa pemilu dan mempercayakan penyelesaiannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling berpengalaman • Tidak menelan biaya besar karena tidak perlu membentuk lembaga baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menurunkan wibawa pengadilan tata usaha jika kekuatan politik yang kalah mempertanyakan keputusan yang dibuat • Keputusan yang dibuat tidak selalu tepat waktu karena perkara yang harus ditangani pengadilan sangat banyak • Pemilihan hakim pengadilan tata usaha yang tidak melibatkan dewan perwakilan akan mengurangi konsensus politik
(d) Pengadilan khusus pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan yang dibuat lebih berkualitas dan tepat waktu • Memfokuskan perhatian kekuatan politik pada proses pemilihan anggota pengadilan khusus pemilu, sehingga ada jaminan independensi dan imparisialitas anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Memicu konflik antara badan penyelenggara pemilu dan pengadilan pemilu • Menelan biaya lebih besar karena harus membentuk pengadilan pemilu yang baru • Ada risiko bahwa pemilihan hakim pengadilan pemilu didasarkan pada pertimbangan partisan

Sistem penyelesaian sengketa pemilu	Kelebihan	Kekurangan
Badan penyelenggara pemilu dengan kekuasaan kehakiman	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah munculnya kesenjangan antara badan penyelenggara pemilu dan badan yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa pemilu • Lebih mudah mengidentifikasi badan yang bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu, dan fokus pada penetapan anggota dan mandat • Menekan biaya pemilu yang umumnya tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya konsentrasi kewenangan pemilu di sebuah badan tunggal sehingga ada risiko penyalahgunaan kekuasaan jika tidak ada pengecekan oleh badan lain • Mengingkari hak asasi manusia internasional untuk mendapatkan penyelesaian hukum melalui pengadilan yang independen dan imparisial
Badan <i>ad hoc</i> , baik nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya mekanisme kelembagaan untuk kembali ke prinsip demokrasi setelah terjadinya krisis atau konflik politik • Menjamin partisipasi seluruh kelompok atau sektor masyarakat dalam proses pemilu melalui keterlibatan masyarakat internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada risiko mempertahankan rezim peralihan • Ada risiko kekuatan politik yang kalah tidak menghormati hasil pemilu • Dapat mendorong kekuatan politik yang kalah untuk mempertanyakan keterlibatan masyarakat internasional

8. Prinsip dan jaminan sistem penyelesaian sengketa pemilu

Sistem penyelesaian sengketa pemilu apapun yang diadopsi harus memiliki prinsip umum dan jaminan yang diterapkan di setiap tingkatan oleh setiap badan yang terlibat agar seluruh tindakan, prosedur, dan keputusan pemilu sah dan konstitusional. Prinsip dan jaminan ini diterapkan agar sesuai dengan komitmen dan kewajiban internasional, 'praktik yang baik' dan 'ketentuan minimum' sehingga sistem penyelesaian sengketa pemilu dijalankan berdasarkan ketentuan hukum.

Yang dimaksud dengan 'prinsip' adalah nilai-nilai etika/politik yang dijadikan standar untuk memotivasi pemilih atau badan penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus mengikuti prinsip dasar pemilu yang fundamental (misalnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan jujur atau hak pilih yang bersifat universal) serta mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam undang-undang (misalnya konstitusionalitas, legalitas, independensi kehakiman, proses hukum yang adil, dan hak untuk didampingi/pembela yang kompeten).

Prinsip penting lainnya adalah prinsip tidak dapat dibatalkan, yang menyebutkan bahwa hasil pemilu menjadi pasti dan tetap setelah tahapan tertentu dalam siklus pemilu berakhir. Keputusan atau tindakan yang diambil pada tahapan tersebut tidak dapat dipertanyakan begitu lewat tenggat yang telah ditentukan.

'Jaminan' adalah sarana atau instrumen hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip sistem penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berjalan baik akan memberikan jaminan bahwa ketidakberesan yang muncul akan dikoreksi dengan cara membatalkan, mencabut, mengubah, atau bahkan hanya mengakui adanya ketidakberesan tersebut. Jaminan lainnya mencakup mekanisme hukum untuk menetapkan dan melaksanakan hukuman pidana atau sanksi administrasi.

Istilah 'jaminan' dapat diurai lagi menjadi jaminan struktural dan jaminan prosedural. Jaminan struktural (yudisial) adalah cara atau instrumen hukum yang menjamin agar badan penyelesaian sengketa pemilu bertindak secara otonom, independen, dan tidak memihak dalam hubungannya dengan badan administratif lain, partai politik, dan para pemangku kepentingan pemilu lainnya. Jaminan ini diperlukan agar badan penyelesaian sengketa pemilu dapat memutus sengketa secara objektif dan imparisial. Badan legislatif atau badan penyelenggara pemilu bentuk pemerintah yang dipercaya untuk menangani penyelesaian sengketa memiliki tugas yang lebih sulit untuk mempertahankan imparisialitas mereka, namun mereka tetap harus mengedepankan prinsip tersebut demi menjaga legitimasi dan kredibilitas

Yang dimaksud dengan 'prinsip' adalah nilai-nilai etika/politik yang dijadikan standar untuk memotivasi pemilih atau badan penyelesaian sengketa pemilu.

Jaminan adalah sarana atau instrumen hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip sistem penyelesaian sengketa pemilu.

sistem penyelesaian sengketa pemilu. Jaminan prosedural adalah cara atau instrumen hukum yang mengatur proses penyampaian dan penyelesaian gugatan pemilu – sehingga mendorong sistem keadilan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang efisien dan efektif. Penjelasan lengkap tentang jaminan struktural dan imparisial dapat dibaca di bawah ini.

Jaminan struktural merupakan perwujudan prinsip-prinsip utama dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu.

a) Jaminan struktural sistem penyelesaian sengketa pemilu

Jaminan struktural merupakan perwujudan prinsip-prinsip utama sistem penyelesaian sengketa pemilu, di antaranya:

- pengakuan secara hukum bahwa badan penyelesaian sengketa pemilu adalah badan yang independen;
- independensi dan imparisialitas anggota badan penyelesaian sengketa pemilu;
- kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab badan penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya;
- integritas dan profesionalisme anggota badan penyelesaian sengketa pemilu; dan
- keberlanjutan dan independensi keuangan badan penyelesaian sengketa pemilu.

i) Independensi badan penyelesaian sengketa pemilu

Pada kebanyakan badan penyelesaian sengketa pemilu yudisial, konstitusi secara eksplisit menetapkan bahwa badan penyelesaian sengketa pemilu bersifat otonom atau independen dalam menjalankan fungsinya, dan memberikan jaminan struktural sebagai berikut.

Badan penyelesaian sengketa pemilu akan dapat menjalankan fungsinya secara independen apabila badan ini hanya terikat kepada konstitusi, undang-undang, atau ketentuan lain yang berlaku, dan apabila badan ini, baik secara fungsional maupun hukum, terpisah dari badan lain.

Independensi fungsional badan penyelesaian sengketa pemilu

Independensi fungsional badan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dasar penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak pilih dan hak asasi manusia. Independensi merupakan syarat utama pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu secara adil, efektif, dan imparisial. Badan penyelesaian sengketa pemilu akan dapat menjalankan fungsinya secara independen apabila badan ini hanya terikat kepada konstitusi, undang-undang, atau ketentuan lain yang berlaku, dan apabila badan ini, baik secara fungsional maupun hukum, terpisah dari badan lain. Selain itu, pada beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu, independensi fungsional juga terjamin apabila keputusan badan penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat diuji atau diubah oleh badan lain.

Yang membuat badan penyelesaian sengketa pemilu independen dalam menjalankan fungsinya adalah kemampuannya untuk bertindak tanpa rasa takut, misalnya takut akan dijatuhkan hukuman atau teguran dari lembaga yang lebih tinggi. Hal ini tidak berarti keputusan yang diambil badan penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat diuji, ditolak, atau diubah oleh lembaga yang lebih tinggi – pelaksanaan berbagai pengujian tidak berarti independensi badan penyelesaian sengketa pemilu dalam menjalankan fungsinya hilang atau dibatasi. Secara umum, badan penyelesaian sengketa pemilu hanya tunduk pada mandat yang diberikan kepadanya untuk membuat putusan atas gugatan yang diajukan. Pada umumnya, sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan yang permanen dan independen dianggap sebagai praktik yang baik.

Independensi administratif dan keuangan

Salah satu aspek penting lainnya terkait independensi fungsional badan penyelesaian sengketa pemilu adalah kewenangan anggaran dan administratif yang dimilikinya. Kewenangan ini biasanya dinikmati oleh pengadilan khusus pemilu atau badan penyelenggara pemilu dengan kewenangan yudisial. Badan penyelesaian sengketa pemilu lainnya seperti peradilan umum atau badan legislatif biasanya juga mendapatkan hak istimewa ini.

Meskipun ketentuan khusus menyangkut pembiayaan badan penyelenggara pemilu umumnya tersedia, ketentuan serupa jarang sekali dibuat untuk badan penyelesaian sengketa pemilu. Hampir tidak ada badan penyelesaian sengketa pemilu yang swadana. Independensi dari segi keuangan dapat dilihat dari dua spektrum besar.

Dari spektrum yang pertama, terdapat badan penyelesaian sengketa pemilu yang mendapat dana yang dialokasikan di dalam anggaran belanja negara setiap tahun sesuai ketentuan undang-undang. Di spektrum lainnya, terdapat badan penyelesaian sengketa pemilu yang tidak mendapat dana khusus sehingga diperlukan negosiasi dengan dengan badan eksekutif terkait.

ii) Independensi dan imparialitas anggota badan penyelesaian sengketa pemilu

Agar keadilan pemilu berjalan sesuai kerangka hukum, selain harus memiliki otonomi struktural dan independensi fungsional, anggota badan penyelesaian sengketa pemilu harus bertindak secara independen dan profesional. Mereka tidak boleh bertindak untuk kepentingan apapun di luar yang ditetapkan undang-undang. Independensi, imparialitas, dan profesionalisme anggota badan penyelesaian sengketa pemilu perlu dijamin dengan ketentuan di dalam konstitusi atau ketentuan hukum, antara lain untuk:

- mengatur prosedur pemilihan dan pengangkatan anggota badan penyelesaian sengketa pemilu yang dapat menjamin bahwa mereka tidak boleh terikat kewajiban membalas budi, bersikap loyal atau memusuhi individu atau kelompok mana pun;
- melarang anggota badan penyelesaian sengketa pemilu untuk memutuskan kasus tertentu apabila kepentingan pribadi mereka dapat (atau terkesan dapat) mengancam obyektivitas dan imparialitas keputusan tersebut;
- Memberikan jaminan mandat, jumlah remunerasi, dan ketentuan penunjukan anggota badan penyelesaian sengketa pemilu dalam jangka waktu panjang. Ketetapan ini tidak dapat diubah hanya dengan keputusan politik atau keputusan pemerintah yang berkuasa, melainkan harus dengan perubahan undang-undang; atau
- menetapkan kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab anggota badan penyelesaian sengketa pemilu sehingga anggota yang menyalahgunakan kewenangan dapat dijatuhi sanksi.

Anggota badan penyelesaian sengketa pemilu harus bertindak secara independen dan profesional.

iii) Kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab badan penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya

Sistem penyelesaian sengketa pemilu pada umumnya merujuk pada kerangka akuntabilitas dan tanggung jawab untuk badan penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya. Kerangka ini memungkinkan pemantauan atas pelaksanaan fungsi badan penyelesaian sengketa pemilu dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh badan penyelesaian sengketa pemilu sehingga setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sah secara hukum. Itulah sebabnya undang-undang pemilu di sejumlah besar negara tidak hanya menetapkan kewenangan dan fungsi badan penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya, tetapi juga kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme akuntabilitas mereka.

Meski tidak diwajibkan oleh undang-undang, prinsip transparansi sebaiknya diterapkan karena selain dianggap sebagai praktik yang baik juga dapat menunjukkan imparialitas dan meningkatkan kredibilitas organisasi.

Transparansi dan penyampaian hasil kerja badan penyelesaian sengketa pemilu kepada masyarakat

Transparansi badan penyelesaian sengketa pemilu sangat penting bagi kredibilitas sistem penyelesaian sengketa pemilu, terutama terkait dengan tugasnya untuk memutuskan perkara masalah-masalah hukum dan penggunaan dana dan sumber daya publik. Meski tidak diwajibkan dalam undang-undang, prinsip transparansi sebaiknya diterapkan karena selain dianggap sebagai praktik yang baik juga dapat menunjukkan imparialitas dan meningkatkan kredibilitas organisasi.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjamin transparansi antara lain menyiarkan jalannya sidang yang dibuka untuk publik dan sesegera mungkin menampilkan putusan dan transkrip jalannya persidangan melalui internet. Jika putusan diambil berdasarkan kasus sebelumnya (*binding precedent*), transparansi dapat dilakukan dengan menyebutkan secara jelas kasus yang dimaksud dan alasan pengambilan keputusan. Transparansi juga mencakup penyediaan dokumen badan penyelesaian sengketa pemilu untuk disimpan di kantor arsip publik.

Akuntabilitas badan penyelesaian sengketa pemilu

Akuntabilitas badan penyelesaian sengketa pemilu kepada masyarakat terkait kegiatan dan kinerja badan tersebut diperlukan demi menjaga kredibilitas sistem penyelesaian sengketa pemilu. Akuntabilitas berarti badan penyelesaian sengketa pemilu bertindak sesuai kerangka undang-undang dan konstitusi, serta terikat dengan komitmen dan standar etika, administrasi, keuangan, dan pelayanan.

Akuntabilitas badan penyelesaian sengketa pemilu kepada masyarakat terkait kegiatan dan kinerja badan tersebut diperlukan demi menjaga kredibilitas sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Membuka informasi tentang prosedur kerja dan dana yang digunakan badan penyelesaian sengketa pemilu kepada publik dianggap sebagai praktik yang baik dan dapat membantu membangun kepercayaan publik dan pihak-pihak lain - terutama partai politik, dewan perwakilan, dan badan pemerintahan yang menetapkan alokasi dana dan mengawasi pemanfaatan dana badan penyelesaian sengketa pemilu.

Beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu mewajibkan badan penyelesaian sengketa pemilu untuk menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada badan legislatif atau peradilan. Meski tidak diwajibkan undang-undang, penyediaan informasi yang tepat waktu kepada publik juga dianggap sebagai praktik yang baik.

iv) Integritas dan profesionalisme anggota badan penyelesaian sengketa pemilu

Integritas kelembagaan badan penyelesaian sengketa pemilu sangat ditentukan oleh komitmen anggotanya untuk menerapkan etika dalam perilaku mereka serta komitmen untuk berpegang teguh pada konstitusi dan undang-undang. Adanya kebijakan, praktik, dan pedoman tata laku yang tegas dalam mengatasi konflik kepentingan akan dapat mendorong kepercayaan publik terhadap integritas badan penyelesaian sengketa pemilu.

Adanya kebijakan, praktik, dan pedoman tata laku yang tegas dalam mengatasi konflik kepentingan akan dapat mendorong kepercayaan publik terhadap integritas badan penyelesaian sengketa pemilu.

v) Keberlanjutan dan independensi keuangan badan penyelesaian sengketa pemilu

Prinsip yang menyatakan bahwa pemilu yang demokratis harus berkelanjutan mengimplikasikan bahwa badan penyelesaian sengketa pemilu harus mampu melaksanakan tanggung jawab mereka terkait dengan pemilu sesuai tenggat yang ditetapkan menurut undang-undang secara lebih efektif dan efisien dengan biaya yang lebih rendah, apabila memungkinkan. Untuk menjamin keberlanjutan badan penyelesaian sengketa pemilu, beberapa kondisi di bawah harus dipenuhi:

- keberlanjutan kelembagaan, dipastikan dengan adanya kerangka konstitusi dan undang-undang yang tepat;
- Keberlanjutan keuangan dan ekonomi, dipastikan dengan pengaturan pembiayaan dalam jumlah yang memadai dan tepat waktu; dan
- Keberlanjutan sumber daya manusia, dipastikan dengan menyiapkan antara lain staf pendukung yang memadai dan cakap, sehingga keadilan pemilu dapat berjalan efektif dan efisien.

Meski demikian, masalah keuangan sebaiknya tidak menjadi halangan bagi badan penyelesaian sengketa pemilu untuk memenuhi ketentuan pokok tercapainya keadilan pemilu. Meskipun keberlangsungan badan penyelesaian sengketa pemilu tidak dapat dijamin untuk jangka waktu panjang, badan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya di tingkat yang tinggi untuk menjawab tantangan-tantangan pada masa pemilu.

Khusus di negara demokrasi yang sedang berkembang dan baru terbentuk, bantuan dari negara donor akan sangat membantu keberlanjutan badan penyelesaian sengketa pemilu. Dukungan dari negara donor dapat meningkatkan kualitas pemilu. Namun, ketergantungan atau intervensi – atau persepsi masyarakat akan adanya ketergantungan dan intervensi atas bantuan asing – harus sedapat mungkin dihindari. Bantuan dari donor tidak boleh dipakai untuk membayar gaji anggota badan penyelesaian sengketa pemilu; gaji harus diambil dari anggaran negara untuk penyelenggaraan pemilu.

Karena itu badan penyelesaian sengketa pemilu perlu menetapkan prosedur dan pedoman kerja yang realistis dan tidak menelan biaya besar dan melakukan evaluasi atas kapasitas badan penyelesaian sengketa pemilu serta kapasitas sumber daya

manusia, keuangan, dan teknologi yang dimiliki badan ini.

b) Jaminan prosedural sistem penyelesaian sengketa pemilu

Jaminan prosedural diberikan agar proses-proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu efektif, efisien, dan mudah diakses. Jaminan ini meliputi:

- ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu yang transparan, jelas, dan ringkas;
- Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif;
- keadilan pemilu tanpa biaya, atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar;
- putusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi pelanggaran;
- hak untuk mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil;
- putusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya dan tepat waktu; dan
- undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten.

i) Ketentuan yang mengatur sistem penyelesaian sengketa pemilu harus transparan, jelas, dan ringkas

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang optimal harus jelas dan ringkas. Aturan menyangkut gugatan dan penegakan hak pilih (termasuk hukum acara) harus disusun dengan jelas dan ringkas – menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai di daerah tempat pemilihan berlangsung – sedemikian rupa sehingga tidak ada kesalahan penafsiran. Konten aturan-aturan juga harus disebarluaskan kepada masyarakat. Beberapa langkah ini akan menjamin bahwa aturan-aturan tersebut transparan, mudah dipahami, dan diikuti secara konsisten, khususnya oleh badan penyelesaian sengketa pemilu sendiri.

Aturan hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan/ ketidakpastian mengenai gugatan yang dapat diajukan dan badan yang bertugas memutuskan perkara tersebut. Kebingungan seperti ini dapat mengganggu jalannya pemilu dan pencapaian keadilan pemilu. Hal ini juga dapat menunda pelantikan calon terpilih dan mengancam legitimasi mereka.

Undang-undang pemilu dan hukum acara harus menjelaskan secara detail mengenai gugatan yang dapat diajukan dan badan yang bertanggung jawab menangani gugatan tersebut. Undang-undang juga harus menetapkan dengan jelas gugatan apa yang dapat diajukan atas tindakan atau keputusan tertentu. Jika ada kejelasan atas hal ini, diharapkan tidak ada lagi pengajuan beberapa gugatan untuk satu tindakan atau putusan kepada beberapa badan penyelesaian sengketa pemilu, yang mungkin menghasilkan putusan yang bertentangan. Demi kemudahan dan kejelasan, sebaiknya undang-undang acara dimasukkan ke dalam kelompok undang-undang tersendiri atau dijadikan salah satu bagian dalam undang-undang terkait pemilu.

Untuk menegakkan prinsip transparansi, badan penyelesaian sengketa pemilu juga harus mengadakan pendidikan pemilih guna menjelaskan persyaratan substansial dan prosedural untuk mengajukan gugatan. Pihak yang ingin mengajukan gugatan harus memahami bahwa untuk mengajukan gugatan diperlukan bukti yang cukup untuk menunjang argumen dan tuntutan mereka dengan materi yang faktual dan sah. Mereka juga harus memahami bahwa hanya badan penyelesaian sengketa pemilu yang dapat memutuskan perkara.

ii) Akses atas proses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif

Prosedur penyelesaian sengketa pemilu harus mudah diakses tanpa ada hambatan waktu, jarak, dan biaya, serta harus bersifat inklusif, sehingga warga negara, calon peserta pemilu, partai politik, dan kelompok politik dapat mengajukan gugatan tanpa diskriminasi. Putusan atas sengketa harus didapatkan dengan segera tanpa ada kendala atau tanpa harus memenuhi prasyarat dan syarat prosedural yang tidak berdasar. Siapa pun yang meyakini bahwa haknya dalam proses pemilu dilanggar harus mendapat perlindungan apabila kepentingan mereka, sebagaimana dijamin dalam undang-undang pemilu, terganggu akibat tindakan yang dilakukan satu

Jaminan prosedural diberikan agar proses hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu efektif, efisien, dan mudah diakses.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang optimal harus jelas dan ringkas.

Undang-undang pemilu dan hukum acara harus menjelaskan secara detail mengenai gugatan yang dapat diajukan serta badan yang bertanggung jawab menangani gugatan tersebut.

Prosedur penyelesaian sengketa pemilu harus mudah diakses dan inklusif.

Akses bebas terhadap keadilan pemilu adalah apabila penggugat atau perwakilannya dapat menikmati layanan sistem keadilan pemilu tanpa biaya sama sekali atau tanpa perlu menyediakan uang jaminan.

Mengingat singkatnya tiap tahapan pemilu, harus ditetapkan tenggat waktu untuk mengajukan dan memeriksa gugatan.

badan atau pihak lain.

Untuk memfasilitasi akses terhadap sistem penyelesaian sengketa pemilu, prosedur pengajuan gugatan pemilu harus ringkas dan mudah. Pihak berkepentingan cukup menyampaikan pengaduan kepada otoritas setempat (misalnya pengadilan negeri) dan prosedur sudah dapat berjalan karena pengadilan negeri akan menyampaikan pengaduan tersebut kepada badan penyelesaian sengketa pemilu terkait. Proses sudah dapat berjalan tanpa perlu orang atau badan yang mengajukan gugatan melakukan perjalanan meninggalkan daerah mereka untuk memasukkan gugatan secara langsung ke badan penyelesaian sengketa pemilu. Dengan cara ini keadilan pemilu dapat diakses oleh orang-orang di daerah tanpa perlu membentuk jaringan yang luas dengan badan penyelesaian sengketa pemilu di banyak wilayah.

Pengajuan gugatan sebaiknya dapat dilakukan tanpa banyak formalitas. Badan penyelesaian sengketa pemilu sebaiknya dapat menganggap pengajuan gugatan telah memenuhi syarat apabila telah tercantum tindakan yang digugat dan alasan pengajuan gugatan, meskipun ada kesalahan dalam penamaan gugatan, yurisdiksi, atau forum.

iii) Keadilan pemilu tanpa biaya atau pembayaran atas jasa dengan biaya yang wajar;

Akses bebas terhadap keadilan pemilu berarti penggugat atau perwakilannya dapat menikmati layanan sistem keadilan pemilu tanpa biaya sama sekali atau tanpa perlu menyediakan uang jaminan. Kondisi ini memungkinkan penggugat mendapatkan keadilan tanpa melihat kondisi keuangan pihak yang bersangkutan. Banyak negara yang menanggung biaya penyelenggaraan keadilan pemilu sehingga pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan tidak dibebankan biaya sama sekali. Banyak juga negara yang menjamin sistem penyelesaian sengketa pemilu yang bebas biaya karena hal ini merupakan hak warga untuk mendapatkan perlindungan hukum secara lengkap dan efektif.

Di negara-negara yang tidak menanggung atau tidak dapat menanggung biaya pengajuan gugatan, pemrosesan berkas dikenai biaya yang wajar dengan mempertimbangkan prinsip nesesisitas (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) sehingga biaya tidak menjadi hambatan untuk memperoleh keadilan. Beberapa negara mewajibkan jaminan obligasi, uang jaminan, atau biaya tanpa penggantian untuk mendapatkan keadilan pemilu. Sedang beberapa negara lainnya mengharuskan biaya pengajuan berkas ditanggung oleh pihak yang mengajukan gugatan tanpa dasar yang kuat. Cara ini ditempuh agar tidak ada pihak yang gegabah dalam mengajukan gugatan atau mengajukan terlalu banyak gugatan mengingat masing-masing gugatan memerlukan waktu untuk diproses dan diperiksa.

iv) Keputusan atau tindakan yang cepat dan tepat waktu untuk mengoreksi pelanggaran

Keputusan atas gugatan yang diajukan harus disampaikan tepat waktu dalam masa pemilu yang telah ditentukan. Mengingat singkatnya tiap tahapan pemilu, harus ditetapkan tenggat waktu untuk mengajukan dan memeriksa gugatan. Untuk gugatan yang diajukan terhadap pelanggaran yang dapat dikoreksi, penyelesaiannya harus dilakukan secepat mungkin dan tidak menangguhkan pelaksanaan tindakan atau keputusan pemilu yang telah ditetapkan sebelum adanya gugatan.

Untuk gugatan yang sifatnya menghukum (punitif), sanksi pidana atau administratif umumnya tidak harus segera ditetapkan selama masa kampanye pemilu atau sebelum pengumuman hasil. Namun demikian, jika pelanggaran pemilu mengakibatkan pemilu harus dibatalkan, penggugat harus mengajukan bukti dan fakta sehingga badan penyelesaian sengketa pemilu dapat menyidangkan gugatan dan mengeluarkan putusan. Sidang ini merupakan proses terpisah, dan keputusannya kadang-kadang tampak tidak konsisten dengan keputusan yang diambil melalui prosedur penetapan sanksi pidana dan administratif setelahnya – misalnya, karena beban pembuktian untuk kasus pidana dan kasus perdata tidak sama.

v) Hak mendapatkan pembelaan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan proses hukum yang adil

Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus menjamin bahwa baik pihak yang mengajukan keberatan (penggugat) maupun pihak yang tindakan atau keputusannya dipertanyakan (tergugat) memiliki akses yang sama untuk didengarkan oleh badan penyelesaian sengketa pemilu. Keputusan badan penyelesaian sengketa pemilu harus dijelaskan kepada kedua pihak, dengan proses yang didasari prinsip kesetaraan (*equality*). Pada sistem tertentu, pihak ketiga yang berkepentingan diperkenankan mengajukan gugatan sehingga lebih mudah membuat keputusan yang adil.

Undang-undang pemilu harus menetapkan persyaratan yang jelas (misalnya prosedur, alasan dan bukti yang dibutuhkan) untuk mengajukan gugatan. Badan penyelesaian sengketa pemilu perlu membuat keputusan tertulis yang menyatakan apakah gugatan dapat diterima atau tidak, dengan menyebutkan alasan yang jelas untuk keputusan yang diambil. Pihak tergugat juga harus memiliki akses untuk mendapatkan materi yang dimiliki badan penyelenggara pemilu.

vi) Keputusan dan ketetapan yang dilaksanakan sepenuhnya serta tepat waktu

Dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu apapun, keputusan harus dilaksanakan sepenuhnya dan pada waktunya. Putusan yang dikeluarkan badan penyelesaian sengketa pemilu tidak akan efektif apabila tidak ada mekanisme yang baik untuk menjamin penegakan dan penyelesaian sengketa pemilu secara penuh dan tepat waktu. Karena itulah badan yang dipercaya untuk menjalankan keputusan diberikan kewenangan dan kapasitas penuh untuk menjalankannya.

Jika keputusan belum juga dijalankan sampai dengan tenggat berakhir atau jika ada orang atau badan menolak menjalankan keputusan, badan penyelesaian sengketa pemilu harus diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memaksa orang atau badan tersebut untuk mematuhi keputusan yang telah dibuat. Badan penyelesaian sengketa pemilu harus diberi kekuasaan untuk menegakkan keputusan dan mengoreksi pelanggaran yang dilakukan.

vii) Undang-undang pemilu yang ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten

Penyelenggaraan sistem penyelesaian sengketa pemilu harus diatur dengan ketentuan yang jelas dan tepat yang dilengkapi dengan kriteria untuk menginterpretasi dan menerapkan undang-undang, tanpa memperhatikan kondisi tertentu atau pihak-pihak yang terlibat. Jika perubahan kondisi mendorong perlunya perubahan interpretasi, perubahannya harus dilakukan dengan pertimbangan matang di mana ada jaminan bahwa perubahan tersebut benar-benar diperlukan. Prediktabilitas penyelenggaraan

Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus menjamin bahwa pihak yang mengajukan keberatan (penggugat) maupun pihak yang tindakan atau keputusannya dipertanyakan (tergugat) memiliki akses yang sama untuk diperiksa oleh badan penyelesaian sengketa pemilu.

Penyelenggaraan sistem penyelesaian sengketa pemilu harus diatur dengan ketentuan yang jelas dan akurat, yang dilengkapi dengan kriteria untuk menginterpretasi dan menerapkan undang-undang, tanpa mempertimbangkan kondisi tertentu dan pihak-pihak yang terlibat.

sistem penyelesaian sengketa pemilu berperan penting terhadap kredibilitas sistem penyelesaian sengketa pemilu, karena perubahan sekecil apapun dapat mendorong kecurigaan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa telah terjadi bias politik.

9. Gugatan, cara pemrosesan gugatan, dan penyelesaiannya

a) Jenis gugatan

Gugatan dalam pemilu dapat dikelompokkan menjadi gugatan administratif, yudisial, legislatif, atau internasional, sesuai badan yang memeriksa dan memutus gugatan tersebut.

i) Gugatan administratif

Di kebanyakan negara, gugatan administrasi diselesaikan oleh badan penyelenggara pemilu. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atas putusan atau tindakan yang dilakukan terkait dengan pemilu. Pihak yang mengajukan gugatan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang menetapkan bahwa bagian dari badan penyelenggara pemilu yang digugat (atau badan yang kedudukannya lebih tinggi) membuat keputusan akhir atas gugatan tersebut.

ii) Gugatan yudisial

Penyelesaian gugatan yudisial dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Gugatan yudisial dapat diajukan kepada pengadilan umum, yakni pengadilan yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang mencakup dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara, pengadilan khusus pemilu, atau kombinasi dari berbagai yurisdiksi. Gugatan yudisial dapat dikelompokkan menjadi sidang dan banding.

Sidang

Sidang adalah pemeriksaan formal atas bukti dan penetapan klaim hukum di pengadilan. Jika pengambilan keputusan dipercayakan kepada badan peradilan atau pengadilan, tindakan atau putusan administratif yang diambil badan penyelenggara pemilu atau partai politik dalam pemilu dapat digugat dalam sidang pengadilan jenis ini.

Banding

Banding diajukan bila salah satu pihak dalam kasus gugatan menginginkan agar putusan awal dipertimbangkan kembali atau dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Banding terbagi lagi menjadi *ordinary* dan *extraordinary appeal*. *Ordinary appeal* merupakan persidangan biasa di mana pengadilan yang lebih tinggi, yang juga disebut pengadilan banding, menguji putusan awal. Pengadilan banding dapat menerima atau menolak putusan awal atau meminta agar pengadilan di tingkat pertama memeriksa kembali kasus tersebut.

Extraordinary appeal hanya dapat diajukan dengan alasan yang disebutkan di dalam hukum acara. Proses ini mencakup pengujian legalitas prosedur atau putusan. Artinya, *extraordinary appeal* hanya mencakup masalah hukum karena pemeriksaan fakta biasanya diserahkan kepada pengadilan di bawahnya yang mengeluarkan putusan yang digugat.

iii) Gugatan legislatif

Untuk gugatan legislatif, penyelesaian formal atas gugatan pemilu atau pengesahan hasil akhir pemilu menjadi kewenangan badan legislatif atau badan politik lainnya. Kewenangan tersebut umumnya ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara bersangkutan. Gugatan pemilu dalam kategori ini bersifat politis karena badan yang berwenang menyelesaikan gugatan adalah badan politik, dan tidak ada kontrol untuk menjamin bahwa putusan yang diambil sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Gugatan, cara pemrosesan gugatan dan penyelesaiannya
Gugatan dalam pemilu dapat dikelompokkan menjadi gugatan administratif, yudisial, legislatif, atau internasional, sesuai badan yang memeriksa dan memutus gugatan tersebut.

Gugatan jenis ini dapat dibarengi dengan gugatan yudisial, baik sebagai penyelesaian di tingkat pertama atau penyelesaian pada tingkat banding, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

iv) Gugatan internasional

Meskipun hak pilih telah termaktub di dalam berbagai deklarasi internasional, beberapa di antaranya didesain untuk menegakkan prosedur yang disusun dan berlaku secara lokal. Kepemilikan lokal atas proses hukum dijamin atas dasar prinsip subsidiaritas (*subsidiarity*) dan komplementaritas (*complementarity*). Yang dimaksud dengan subsidiaritas yaitu mekanisme internasional hanya dapat digunakan apabila semua metode dan mekanisme yang berlaku di dalam negeri tidak lagi dapat digunakan. Prinsip komplementaritas menekankan bahwa mekanisme internasional tidak dibuat untuk menggantikan aturan di dalam negeri melainkan untuk melengkapi dan membantu penegakannya.

Meskipun hak pilih telah termaktub di dalam berbagai deklarasi internasional, beberapa di antaranya didesain untuk menegakkan prosedur yang disusun dan berlaku secara lokal.

Badan internasional dapat beroperasi di suatu negara jika keberadaannya diakui oleh negara tersebut melalui konvensi, pakta, atau perjanjian internasional resmi. Keputusan yang dibuat badan internasional tersebut akan bersifat mengikat.

b) Tindakan yang dapat digugat

i) Tindakan yang dikategorikan berdasarkan entitas yang digugat

Idealnya semua keputusan atau tindakan yang melanggar hak pilih harus dapat digugat. Untuk menyoroti beberapa contoh, bagian ini akan mengidentifikasi badan-badan yang tindakannya dapat digugat.

Tindakan dan keputusan yang diambil oleh badan penyelenggara pemilu

Hampir semua gugatan pemilu ditujukan terhadap tindakan, prosedur, dan keputusan yang dibuat oleh badan penyelenggara pemilu. Mengingat badan penyelenggara pemilu umumnya menangani semua aspek dalam proses pemilu, gugatan terhadap badan ini dapat diajukan pada setiap tahapan pemilu.

Setiap keputusan atau tindakan yang melanggar hak pilih harus dapat digugat.

Tindakan dan keputusan yang diambil oleh partai politik

Semakin banyak sistem penyelesaian sengketa pemilu yang memungkinkan badan penyelesaian sengketa pemilu menangani gugatan menyangkut tindakan atau keputusan yang diambil partai politik yang dituduh melanggar hak pilih anggotanya. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa partai politik telah bertindak sesuai hukum dan menghormati prinsip demokrasi internal partai. Pada umumnya, gugatan yang diajukan harus memperhatikan prinsip subsidiaritas dan komplementaritas sehingga penyelesaian gugatan sedapat mungkin dilakukan melalui berbagai mekanisme internal sebelum gugatan diajukan ke badan eksternal.

Tindakan yang diambil individu atau entitas lain

Beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu – khususnya sistem yang dipercayakan penyelenggaraannya kepada pengadilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman – memungkinkan badan penyelesaian sengketa pemilu menangani gugatan yang diajukan atas tindakan yang dilakukan individu atau entitas lain yang melanggar ketentuan hukum terkait dengan pemilu (misalnya calon, media, atau otoritas nonpemilu). Gugatan semacam ini biasanya tidak dikenal dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu yang memiliki fungsi korektif. Pada kasus dugaan pelanggaran terhadap aturan hukum pemilu atau hak pilih, upaya hukum biasanya dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan menggugat tindakan atau keputusan yang dibuat oleh badan penyelenggara pemilu atau lembaga otoritas lainnya yang bertugas mengawasi tindakan yang diambil individu atau entitas lain.

ii) Tindakan yang dikategorikan berdasarkan waktu pengajuan gugatan

Gugatan pemilu bisa muncul pada tahapan mana pun dalam siklus pemilu.

Gugatan selama periode prapemilu

Sebelum proses pemilu dimulai, banyak gugatan yang diajukan terkait pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilu, pendaftaran partai politik baru, atau pembentukan daerah pemilihan. Gugatan dapat pula muncul terkait demokrasi internal di partai politik, pembiayaan partai politik, serta pengawasan sumber dana dan pengeluaran partai politik.

Gugatan pemilu bisa muncul pada periode mana pun dalam siklus pemilu.

Partai politik baru yang ditolak pendaftarannya kerap menggugat keputusan tersebut. Gugatan yang diajukan biasanya terkait persyaratan pendaftaran seperti jumlah minimum anggota atau jumlah cabang partai politik di seluruh daerah. Kesalahan penghitungan sering kali menjadi dasar pengajuan gugatan. Gugatan lainnya antara lain adalah keabsahan (*eligibility*) pemilih, kesalahan dalam penulisan nama atau alamat pemilih dalam daftar pemilih, dan kesalahan dalam penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pemilih yang telah terdaftar.

Gugatan selama periode pemilu

Gugatan yang diajukan selama masa pemilu antara lain nominasi atau registrasi calon, lokasi TPS, dan kegiatan selama kampanye pemilu.

Gugatan seputar hasil pemilu biasanya muncul pada hari pelaksanaan pemungutan suara, khususnya yang terkait dengan prosedur pemungutan suara; pendirian, pengelolaan, dan pengangkatan petugas TPS; keputusan petugas TPS tentang siapa yang boleh memberi suara; serta kebebasan dan kerahasiaan dalam pemberian suara. Masalah lain yang digugat selama masa pemilu adalah ketidakakuratan penjumlahan suara, kesalahan dalam penetapan kursi, kecurangan dalam pengesahan hasil pemilu, dan pengumuman hasil pemilu yang terlalu dini.

Setiap sistem penyelesaian sengketa pemilu menerapkan mekanisme tersendiri untuk menjaga agar kampanye pemilu berjalan sesuai kerangka hukum, terutama terkait dengan kedua pihak yang berpartisipasi dalam pemilu (partai politik dan calon peserta pemilu) dan pihak ketiga yang mungkin terlibat (misalnya media). Walaupun terdapat sistem penyelesaian sengketa pemilu yang memungkinkan gugatan diajukan langsung kepada badan penyelesaian sengketa pemilu, ada pula sistem yang mengharuskan gugatan diajukan kepada badan penyelenggara pemilu terlebih dulu. Penanganan gugatan umumnya bersifat korektif dan dapat diuji oleh badan penyelesaian sengketa pemilu.

Di kebanyakan sistem, tindakan atau keputusan yang digugat terkait dengan pengesahan hasil pemilu.

Gugatan terkait pengumuman hasil pemilu merupakan tanggung jawab badan penyelenggara pemilu, badan kehakiman yang lebih rendah, atau pejabat tinggi di badan penyelesaian sengketa pemilu. Meskipun pada beberapa kasus gugatan atas hasil pemilu diselesaikan sebelum hasil resmi diumumkan, di kebanyakan sistem, tindakan atau keputusan yang digugat terkait dengan pengesahan hasil pemilu.

Gugatan selama periode pascapemilu

Gugatan yang diajukan setelah pelaksanaan pemilu antara lain pengawasan terhadap sumber dana partai politik dan pengeluaran untuk kampanye. Laporan pembiayaan kampanye diperiksa secara seksama untuk mengetahui apabila ada sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang atau apakah ada sumbangan yang jumlahnya lebih besar daripada batas yang ditetapkan.

Persoalan lain yang mungkin muncul adalah pemutakhiran tahap akhir daftar pemilih, yaitu gugatan serupa terkait kelayakan dan identitas pemilih sebagaimana halnya pada periode pra-pemilu.

Gugatan terkait jenis pemilu lain dan gugatan lain-lain

Beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu mengakomodasi pemeriksaan dan penyelesaian gugatan pemilu yang diselenggarakan untuk tujuan lain di luar pemilihan calon untuk jabatan publik. Sebagai contoh, di sejumlah negara, mekanisme keadilan pemilu digunakan untuk menangani gugatan yang muncul dalam penggunaan instrumen demokrasi langsung (*direct democracy*) di mana penggunaan kata-kata tertentu dalam pertanyaan dapat digugat karena dianggap bias atau ambigu. Gugatan yang diajukan pada saat pemilu daerah dan pemilihan supranasional yang melibatkan beberapa negara biasanya tidak berbeda dengan gugatan yang diajukan pada saat pemilihan di tingkat nasional.

Setiap orang atau badan yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar harus mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan pemilu.

c) Pihak yang dapat mengajukan gugatan

Setiap orang atau badan yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar harus mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan pemilu. Jenis gugatan yang diajukan dan jenis pemangku kepentingan yang mengajukan gugatan umumnya berbeda-beda untuk setiap periode dalam siklus pemilu. Sebagai contoh, pemilih kerap mengajukan gugatan karena mereka tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih, sementara partai politik umumnya mengajukan gugatan tentang legitimasi hasil pemilu.

Dalam beberapa sistem tertentu, pihak yang boleh mengajukan gugatan hanya mereka yang menganggap bahwa hak pilihnya telah dilanggar. Dalam sistem lain, pihak ketiga diperkenankan mengajukan gugatan, misalnya calon peserta pemilu yang meyakini bahwa hak partai politik tempat bernaungnya telah dilanggar. Di samping itu ada pula negara yang mengizinkan setiap warga negaranya untuk menggugat hasil pemilu atau kelayakan calon.

Gugatan harus diselesaikan sebelum dampaknya terlanjur parah atau tidak dapat dikoreksi.

d) Masa pengajuan gugatan dan penyelesaian gugatan

Karena badan perwakilan pemerintahan harus dipilih sesuai jadwal dan kampanye pemilu umumnya tidak berlangsung lama, periode waktu yang tersedia baik untuk mengajukan gugatan maupun untuk menyelesaikan gugatan pemilu biasanya sangat singkat.

Tenggat waktu untuk mengajukan gugatan terkait daftar pemilih atau hasil pemilu berbeda-beda. Ada gugatan yang harus diajukan secepatnya, namun ada pula yang memperbolehkan jangka waktu 30 hari untuk mengajukan gugatan. Waktu pengajuan biasanya dihitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang digugat, atau sejak tanggal dikeluarkannya pengumuman hasil pemilu. Di sejumlah negara, penetapan tenggat waktu mengacu pada peristiwa pemilu tertentu, misalnya gugatan harus diajukan sebelum keluarnya hasil resmi pemilu. Waktu yang diperlukan untuk mengajukan banding juga perlu dijadikan pertimbangan.

Penetapan waktu memang sebaiknya dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun pada praktiknya waktu untuk menyelesaikan gugatan pemilu tidak selalu dicantumkan secara eksplisit. Prinsip utama yang harus dipegang adalah gugatan harus diselesaikan sebelum dampaknya terlanjur parah atau tidak dapat dikoreksi.

e) Bukti

Bukti mencakup dokumen, pernyataan, atau benda berwujud yang dapat membuktikan atau mematahkan fakta yang dituduhkan. Aturan tentang bukti umumnya hanya sedikit, tetapi undang-undang pemilu dapat mengacu ke kitab undang-undang hukum acara perdata atau tata usaha negara. Jika di suatu negara gugatan dapat diajukan kepada badan peradilan nonpemilu, aturan tentang bukti biasanya diatur dalam undang-undang atau hukum acara yang berlaku untuk gugatan yang diajukan kepada badan semacam ini.

Penyampaian bukti menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan gugatan guna membuktikan kebenaran tuduhan yang disampaikan.

Alat bukti adalah hal-hal yang dapat meyakinkan badan penyelesaian sengketa pemilu dan membantu badan tersebut membuat putusan.

i) Beban bukti dan beban pembuktian (burden of evidence dan burden of proof)

Beban bukti menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan gugatan guna membuktikan kebenaran tuduhan yang disampaikan. Beban bukti biasanya mencakup *burden of production* (menyampaikan bukti yang diperlukan) dan *burden or persuasion* (meyakinkan badan yang memeriksa bahwa bukti yang dibawa membuktikan kebenaran gugatan). Hal ini mengimplikasikan bahwa tindakan yang diambil badan penyelenggara pemilu tetap sah jika gugatan belum terbukti. Jika pihak yang mengajukan gugatan tidak dapat menyampaikan beban pembuktian, gugatannya dianggap tidak berdasar, dan tindakan yang digugatinya tetap sah.

Untuk kasus perdata, khususnya pada sistem *common law*, bukti yang diperlukan untuk mendukung gugatan biasanya harus cukup meyakinkan (*'on the balance of probabilities'* atau *'by a preponderance of the evidence'*), sementara untuk kasus pidana, perkaranya harus berdasarkan bukti yang benar-benar meyakinkan (*'beyond a reasonable doubt'*).

ii) Alat bukti

Alat bukti adalah hal-hal yang dapat meyakinkan badan penyelesaian sengketa pemilu serta membantu badan tersebut membuat putusan. Mengingat waktu pembuatan putusan atas gugatan pemilu yang sangat singkat, badan penyelesaian sengketa pemilu harus menyusun kriteria untuk menetapkan apakah bukti yang disampaikan tepat atau sesuai untuk mendukung gugatan pihak yang berkepentingan. Beberapa sistem memperbolehkan pihak yang berkepentingan mengajukan segala alat bukti, sedang sistem lainnya memberi batasan dan memperbolehkan hanya sebagian atau seluruh bukti dari:

- Dokumen kepiluan;
- dokumen umum dan pribadi, termasuk dokumen resmi yang terkait dengan tindakan atau keputusan yang digugat; atau
- pengakuan, kesaksian, bukti ahli, dan bukti tidak langsung

iii) Sistem untuk menimbang bukti atau alat bukti

Berdasarkan hukum pembuktian, sistem dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok:

- sistem hukum atau bukti yang harus dinilai dari sudut hukum, di mana hukum mendefinisikan dampak/akibat yang dikaitkan dengan alat bukti yang ada;
- sistem pembuktian bebas, di mana badan penyelesaian sengketa pemilu dapat menimbang bukti yang diberikan, diakui, dan dihasilkan sesuai dengan penilaian yang dilakukan terhadap bukti tersebut;
- sistem yang menelaah bukti secara logis dan wajar untuk membuat keputusan; dan
- sistem gabungan yang mengombinasikan elemen dari berbagai pendekatan lainnya.

f) Upaya hukum yang tersedia

Dalam mengajukan gugatan terhadap hasil pemilu, dapat digunakan upaya-upaya hukum berikut sebagai langkah konkret:

- mengubah hasil pemilu, dengan konsekuensi perubahan pemenang – baik dengan jalan penghitungan ulang seluruh atau sebagian surat suara (jika diperkenankan dalam undang-undang) maupun dengan membatalkan suara di TPS tertentu akibat adanya ketidakberesan. Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga cara:
 - pembatalan satu surat suara;
 - pembatalan suara di TPS tertentu; atau
 - pembatalan seluruh proses pemilu.

- mengumumkan batalnya pemilu akibat terjadi pelanggaran serius terhadap pedoman tata laku atau banyaknya ketidakberesan yang mempengaruhi hasil pemilu sehingga diperlukan pemilu ulang seluruhnya; atau
 - apabila daftar pemilih di TPS ternyata palsu, dipalsukan, atau diubah;
 - apabila ada kesalahan nama calon atau lambang partai pada surat suara;
 - apabila orang yang memiliki hak pilih tidak diperkenankan memilih;
 - apabila orang yang namanya tidak ada dalam daftar pemilih atau identitasnya tidak jelas diperkenankan memilih;
 - apabila ternyata ada pemberian suara ganda; atau
 - apabila wakil partai politik tidak diperkenankan melakukan pemantauan.

- Mengumumkan pembatalan pengumuman terpilihnya calon tertentu karena tidak memenuhi syarat untuk dinominasikan.

Ada kalanya badan penyelesaian sengketa pemilu hanya sekadar menerima atau mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemilu, dan menyatakan bahwa ketidakberesan tersebut tidak berdampak signifikan pada hasil pemilu.

g) Prinsip konsistensi dan ketuntasan putusan

Putusan yang diambil badan penyelesaian sengketa pemilu harus konsisten dengan gugatan awal, dan hanya merujuk pada hal-hal yang disebutkan di dalam gugatan tersebut. Di samping itu, sesuai prinsip ketuntasan, badan penyelesaian sengketa pemilu harus memperhatikan seluruh bukti dan argumen yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan dalam mengambil putusan.

Ada kalanya badan penyelesaian sengketa pemilu hanya sekadar menerima atau mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses pemilu, dan menyatakan bahwa ketidakberesan tersebut tidak berdampak signifikan pada hasil pemilu

10. Cara lain menyelesaikan sengketa pemilu

Fungsi utama mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif adalah untuk menunjang dan bukan menggantikan sistem penyelesaian sengketa pemilu formal.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif seringkali dianggap lebih bersifat informal dan mencakup beberapa opsi di antaranya penggunaan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, dan bukan melalui proses hukum sebagaimana yang dijalankan oleh badan penyelesaian sengketa pemilu formal.

Metode nonyudisial dan informal yang bersifat lokal telah memberi keuntungan kepada seluruh jenjang masyarakat, mulai dari warga setempat sampai ke arena politik dan pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu formal pada umumnya dilengkapi dengan metode dan mekanisme lain untuk menangani sengketa pemilu, yang biasanya disebut mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif. Fungsi utama mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif adalah untuk menunjang dan bukan menggantikan sistem penyelesaian sengketa pemilu formal. Berbeda dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif memungkinkan satu pihak atau lebih yang bersengketa memprakarsai proses penyelesaian, baik secara unilateral, bilateral, maupun dengan melibatkan pihak ketiga.

Pada umumnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif bersifat permanen dan/atau ditetapkan sebelum pemilu berlangsung, dan dijalankan untuk menunjang sistem penyelesaian sengketa pemilu formal. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif seringkali dianggap lebih bersifat informal dan mencakup beberapa opsi, di antaranya penggunaan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, serta bukan melalui proses hukum sebagaimana yang dijalankan oleh badan penyelesaian sengketa pemilu formal. Meski demikian, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif tidak mengindikasikan lemahnya sistem formal. Mekanisme alternatif ini menawarkan proses yang cepat dan tidak menelan biaya banyak.

Badan *ad hoc*, atau badan temporer yang tidak termasuk di dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa pemilu, adakalanya dibentuk akibat munculnya krisis politik atau kegagalan fungsi lembaga yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal yang bertujuan untuk memediasi sengketa pemilu yang lebih berat. Badan-badan ini bersifat sementara, dan dibentuk untuk mengisi celah kredibilitas di dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu formal sendiri.

a) Perkembangan penyelesaian sengketa pemilu alternatif

Meski bukan hal baru, mekanisme penyelesaian sengketa informal semakin banyak dimanfaatkan dan dilembagakan beberapa tahun belakangan (khususnya di masyarakat pascakonflik). Metode nonyudisial dan informal yang bersifat lokal telah memberi keuntungan kepada semua jenjang lapisan masyarakat, mulai dari jenjang warga setempat sampai ke arena politik dan pemilu. Mekanisme ini dapat dipakai, misalnya, untuk menyelesaikan masalah yang kompleks di antara kelompok masyarakat di mana hubungan baik di antara pihak yang bertikai harus tetap dipelihara, kerjasama masyarakat harus diperkuat, dan alternatif atas kekerasan serta upaya litigasi dibutuhkan.

b) Mekanisme permanen penyelesaian sengketa pemilu alternatif yang berjalan bersama mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal

Pada umumnya, penyelesaian sengketa pemilu melalui cara-cara alternatif bersifat unilateral (keputusan yang dibuat salah satu pihak akan mengakhiri sengketa), bilateral (sengketa berakhir setelah ada perjanjian antarkedua pihak yang terlibat), atau dilakukan dengan campur tangan pihak ketiga di luar negara.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif didasari prinsip kesukarelaan di mana keputusan hanya akan mengikat jika para pihak yang bertikai dengan sukarela ikut dalam proses mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal adalah mekanisme wajib di mana putusan yang dibuat akan mengikat semua pihak, termasuk pihak-pihak yang memutuskan untuk tidak terlibat dalam prosesnya.

Dalam proses mediasi dan konsiliasi, pihak ketiga yang imparial dilibatkan dalam penyelesaian sengketa. Dalam mediasi, pihak ketiga bertujuan untuk mempertemukan pihak yang bertikai untuk berunding, sementara pihak ketiga melakukan fasilitasi pasif. Konsiliator adalah pihak yang terlibat aktif dalam perundingan dengan memberikan usulan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Mediasi tidak mengikuti formula atau aturan tertentu, sementara konsiliasi dilakukan sesuai aturan hukum.

Arbitrasi digunakan apabila kedua pihak dengan sukarela sepakat menerima campur tangan atau intervensi arbitrator yang akan membuat ketetapan akhir atau 'putusan' berdasarkan hak atau ketentuan hukum. Karena arbitrasi dilakukan sesuai persetujuan pengadilan, putusannya memiliki ciri dan proses yang serupa dengan proses putusan pengadilan yang secara hukum mengikat, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif memiliki banyak keuntungan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian keadilan pemilu karena sifatnya yang lebih informal, yakni:

- masyarakat lebih mudah dan cepat memperoleh keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar;
- para pihak yang berselisih tidak merasakan adanya kekhawatiran terlalu besar di dalam lingkungan yang lebih informal;
- semua pihak yang bersengketa akan mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan; dan
- penyelesaian sengketa pemilu alternatif dapat menyediakan mekanisme tertentu yang dapat menghindari masalah-masalah yang mendiskreditkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif didasari prinsip kesukarelaan.

Namun, mekanisme alternatif juga memiliki beberapa kelemahan. Mekanisme ini tidak akan berjalan efektif apabila kesenjangan kekuatan antara pihak yang bertikai terlalu besar, atau apabila salah satu pihak menolak bekerjasama.

c) Badan penyelesaian sengketa pemilu alternatif *ad hoc* yang dibentuk sebagai mekanisme luar biasa untuk menengahi konflik pemilu tertentu

*i) Badan penyelesaian sengketa pemilu alternatif *ad hoc* yang dibentuk sebagai solusi internal*

Badan yudisial transisional yang bersifat *ad hoc* dapat dibentuk oleh lembaga legislatif apabila tercapai kesepakatan di antara para pihak-pihak yang bersengketa. Apabila terjadi ketidakpahaman yang serius terkait penyelenggaraan atau hasil pemilu, pihak yang bersengketa dapat memilih untuk membentuk mekanisme institusional di luar institusi yang tersedia di mana keputusan yang dibuat melalui mekanisme ini bersifat final dan tidak dapat dibanding.

*Badan *ad hoc* dapat dibentuk oleh lembaga legislatif untuk memutus ketidaksepahaman yang serius di antara pihak yang bersengketa.*

*ii) Badan *ad hoc* penyelesaian sengketa pemilu alternatif internasional*

Badan *ad hoc* internasional dibentuk sebagai tindakan ekstrakonstitusional. Tindakan yang dikategorikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif yaitu ketika pihak eksternal mengusulkan kesepakatan damai yang disetujui dan didorong oleh parlemen sehingga kesepakatan tersebut mengikat secara hukum.

11. Penutup

Keadilan pemilu berikut sistem, prosedur, dan jaminan di dalamnya menyediakan jaminan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan adil. Keadilan pemilu mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari tindakan dan keputusan yang perlu diambil untuk mencegah munculnya sengketa sampai penetapan keputusan akhir atas gugatan yang diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pemilu.

Sebagaimana diuraikan secara singkat dalam buku Ringkasan ini, tujuan utama sistem keadilan pemilu adalah untuk menjamin semua tindakan yang diambil dalam proses pemilu selalu sesuai dengan kerangka hukum demi menjamin dan menegakkan hak pilih. Karena itulah, transparansi, aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi harus dijadikan pertimbangan dalam mendesain dan memanfaatkan sistem keadilan pemilu.

Meskipun terdapat beragam badan yang dapat memberikan putusan akhir atas gugatan pemilu, dan meskipun pertimbangan atas konteks sistem keadilan pemilu merupakan hal yang penting, buku Ringkasan ini membahas beberapa prinsip dasar yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menetapkan atau mendesain ulang sistem keadilan pemilu. Untuk menekan dampak merugikan dari konflik yang terjadi, tindakan preventif perlu disiapkan di dalam sistem keadilan pemilu. Perlu pula diperhatikan bahwa mekanisme informal harus berjalan selaras dengan mekanisme formal. Sistem keadilan pemilu akan berjalan dengan efektif selama kedua mekanisme ini saling melengkapi, khususnya apabila pihak-pihak yang mengajukan gugatan memiliki kepercayaan penuh atas sistem keadilan pemilu, baik yang diterapkan sendiri-sendiri atau dikombinasikan dengan sistem lain.

Secara umum, sistem keadilan pemilu yang efektif meningkatkan kekuatan dan kredibilitas pelaksanaan proses pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana dibahas baik dalam buku *Keadilan Pemilu: Buku Acuan Internasional IDEA* maupun dalam buku Ringkasan ini.

Daftar Istilah

Sistem penyelesaian sengketa pemilu <i>ad hoc</i>	Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang menggunakan badan <i>ad hoc</i> sesuai kesepakatan sementara atau peralihan. Sistem ini dapat dijalankan dengan melibatkan masyarakat internasional, atau sebagai solusi kelembagaan internal di tingkat nasional. Ciri utama jenis sistem penyelesaian sengketa pemilu ini adalah sifatnya yang sementara: badan <i>ad hoc</i> ditugaskan untuk menyelesaikan gugatan yang muncul dalam pemilu tertentu atau dalam beberapa pemilu yang dilaksanakan selama jangka waktu tertentu. Badan ini dapat bersifat bersifat legislatif, yudisial, atau administratif.
Pemutusan perkara	Proses hukum untuk menyelesaikan sengketa. Pemberian atau penyampaian ketetapan atau putusan dalam sidang pengadilan, termasuk juga ketetapan atau putusan yang diberikan sebelumnya. Pengambilan keputusan oleh pengadilan menyangkut para pihak yang berperkara. Proses ini juga mengimplikasikan pemeriksaan oleh pengadilan atas bukti hukum menyangkut isu-isu faktual terkait.
Gugatan administratif	Gugatan yang diselesaikan oleh badan penyelenggara pemilu yang bertugas mengatur, mengarahkan, menyelenggarakan, dan mengawasi proses pemilu. Dengan mengajukan gugatan administratif, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atas tindakan atau keputusan. Penyelesaian sengketa diputuskan oleh unsur badan penyelenggara pemilu yang mengambil tindakan atau keputusan yang digugat atau oleh unsur lain yang kedudukannya lebih tinggi.
Penyelesaian sengketa pemilu alternatif	Badan/lembaga dan/atau mekanisme yang berjalan di luar sistem badan penyelesaian sengketa pemilu dan/atau sistem formal yang menangani, mengurus, dan/atau menyelesaikan sengketa terkait proses pemilu. Badan/lembaga dan/atau mekanisme ini umumnya informal/tradisional, misalnya komite <i>ad hoc</i> yang mengawasi pelaksanaan pedoman tata laku, mekanisme penyelesaian sengketa tradisional, organisasi masyarakat sipil/non-pemerintah, dan sebagainya.
Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif	Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif dapat berjalan berdampingan dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu formal, atau ditetapkan secara <i>ad hoc</i> atau dibentuk dalam kondisi khusus. Dengan mekanisme ini satu pihak atau lebih yang bersengketa dapat menginisiasi proses untuk menyelesaikan sengketa, baik secara unilateral, bilateral, maupun melalui pihak atau lembaga ketiga. Untuk mekanisme yang melibatkan pihak ketiga, upaya yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa pemilu dapat berupa konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Pembatalan	Menjadikan suatu proses batal dan tidak berlaku. Ada tiga jenis pembatalan: pembatalan sebuah surat suara, pembatalan suara di TPS tertentu, dan pembatalan pemilu.
Banding	Permohonan yang diajukan ke badan penyelesaian sengketa pemilu di tingkat lebih tinggi untuk menegaskan, membalik, atau mengubah keputusan yang dibuat oleh badan penyelesaian sengketa pemilu di tingkat di bawahnya.
Arbitrase	Arbitrase sukarela dan mengikat: dalam proses ini pihak yang bersengketa memilih dan bersepakat untuk menunjuk pihak yang netral untuk memeriksa perkara mereka dan menyelesaikannya dengan membuat ketetapan atau keputusan akhir yang mengikat. Arbitrase merupakan proses penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tertentu yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Arbitrase berbeda dengan litigasi karena (1) arbitrase tidak memerlukan kepatuhan terhadap aturan hukum tentang bukti dan prosedur, (2) adanya fleksibilitas dalam menentukan waktu dan pihak pengambil keputusan, dan (3) persidangan dilakukan di forum yang tertutup dan bukan di forum yang terbuka. Putusan dalam arbitrase yang mengikat biasanya dapat diberlakukan/ditegakkan oleh pengadilan selama prosedur arbitrase yang dijalankan tidak cacat. Arbitrase wajib dan tidak mengikat: Arbitrase merupakan lanjutan sidang pengadilan. Arbitrator yang ditunjuk pengadilan memeriksa perkara sesuai batasan yurisdiksinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pihak yang kalah berhak meminta kasusnya disidang kembali di pengadilan (<i>trial de novo</i>).
Arbitrator	Pengacara atau orang lain yang dipilih untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase tanpa sidang formal.
Pedoman tata laku	Aturan umum menyangkut tindak-tanduk, misalnya untuk anggota dan/atau staf badan penyelenggara pemilu, atau partai politik, terkait dengan keikutsertaan mereka dalam proses pemilu.

Pengaduan	Dokumen pertama yang diserahkan ke pengadilan oleh seseorang atau badan yang menuntut hak legal mereka terhadap pihak atau badan lain.
Konsiliasi	Metode penyelesaian sengketa melalui diskusi dan penyelesaian di luar jalur pengadilan.
Konflik	Perseteruan di antara kekuatan yang berseberangan karena adanya perbedaan pandangan, preferensi, kebutuhan atau kepentingan.
Pengadilan konstitusi	Pengadilan yang menangani isu-isu konstitusional, di antaranya sah atau tidaknya undang-undang menurut konstitusi serta prosedur dan hasil terkait dengan proses pemilu.
Tindakan korektif	Gugatan pemilu pada hakekatnya bersifat korektif karena efeknya antara lain pembatalan, perubahan, atau pengakuan adanya pelanggaran yang bertujuan mengoreksi pelanggaran yang dilakukan, dan memulihkan hak pilih. Tindakan korektif diambil untuk membenahi proses pemilu sehingga dampak negatif dari tindakan yang menyimpang tidak berlanjut dan tidak sampai benar-benar mempengaruhi hasil – meski pelanggar telah mendapat sanksi administratif lain.
Pengumuman hasil	Penyampaian secara lisan atau tertulis atas hasil pemilu. Informasi yang diumumkan dapat berupa jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon atau partai politik yang bersaing dalam pemilu, dan jumlah calon yang berhak duduk dan/atau partai yang berhak menempatkan calon sesuai ketentuan undang-undang pemilu; atau informasi tentang jumlah suara yang tercatat untuk masing-masing dari dua atau lebih opsi jika menggunakan instrumen demokrasi langsung.
Pelanggaran administratif pemilu	Tindakan atau kelalaian badan atau petugas pemilu yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang atau prosedur pemilu, namun tidak termasuk pelanggaran pidana menurut undang-undang.
Gugatan pemilu	Pengaduan yang disampaikan oleh peserta pemilu atau pemangku kepentingan pemilu yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dilanggar.
Pengadilan pemilu	Pengadilan atau badan lain yang menangani gugatan terkait keabsahan pemilu atau perilaku calon, partai politik, atau badan penyelenggara pemilu yang diajukan pelaku pemilu. Lihat juga tribunal pemilu.
Siklus pemilu	Seluruh tahapan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu atau instrumen demokrasi langsung, yang dilihat sebagai satu rangkaian kegiatan yang sifatnya kontinu. Selain tahapan dalam proses tertentu dalam pemilu, siklus ini juga mencakup evaluasi dan/atau audit pascapemilu, dokumentasi, serta proses konsultasi dan perencanaan proses pemilu berikutnya.
Sengketa pemilu	Segala bentuk pengaduan, gugatan, tuntutan, atau keberatan terkait tahap manapun dalam proses pemilu. Termasuk sengketa antar pihak dalam pemilu dan hasil pemilu.
Penyelesaian sengketa pemilu	Proses pemeriksaan dan pembuatan keputusan atas segala bentuk pengaduan, gugatan, tuntutan, atau keberatan terkait tahap manapun dalam proses pemilu.
Badan Penyelesaian Sengketa pemilu	Badan yang dipercaya untuk menjamin hak pilih dan menyelesaikan sengketa pemilu. Tugas ini dapat diserahkan kepada badan administratif, badan peradilan, badan legislatif, atau badan internasional, atau, kepada badan <i>ad hoc</i> dalam kondisi luar biasa melalui pengaturan sementara atau peralihan.
Sistem penyelesaian sengketa pemilu	Kerangka hukum dalam sistem keadilan pemilu yang memuat mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin hak pilih. Sistem ini dapat dipercayakan pelaksanaannya kepada badan administratif, badan peradilan, badan legislatif, badan internasional, atau badan <i>ad hoc</i> . Lihat juga badan penyelesaian sengketa pemilu.
Keadilan pemilu	Dalam buku Ringkasan ini, yang dimaksud dengan keadilan pemilu adalah berbagai cara dan mekanisme yang menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu sesuai dengan hukum (undang-undang dasar, undang-undang, ketentuan atau perjanjian internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), maupun cara dan mekanisme untuk menjamin atau memulihkan hak pilih. Melalui keadilan pemilu, pihak-pihak yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar dimungkinkan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan menerima putusan.
Mekanisme keadilan pemilu	Semua sarana yang tersedia untuk memastikan bahwa proses pemilu tidak terganggu oleh ketidakberesan yang muncul, dan untuk menjamin hak pilih. Mekanisme yang ada berbeda-beda, di antaranya: (a) mekanisme yang menyelesaikan sengketa dengan cara korektif; (b) mekanisme yang sifatnya punitif (memberi hukuman); dan (c) mekanisme alternatif penyelesaian sengketa pemilu.

Sistem keadilan pemilu	Sarana atau mekanisme yang tersedia di suatu negara (atau di masyarakat setempat atau yang ada di tingkat regional atau internasional) untuk menjamin dan memastikan bahwa tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, serta untuk melindungi dan memulihkan hak pilih. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan supremasi hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi untuk menjalankan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.
Undang-undang pemilu	Satu atau lebih perangkat perundang-undangan yang mengatur semua aspek dalam proses pemilihan lembaga politik yang ditetapkan dalam kerangka undang-undang atau institusi.
Kerangka hukum pemilu	Sekumpulan elemen hukum yang mengatur atau mempengaruhi proses pemilu, dengan elemen pokok berupa ketentuan konstitusi, undang-undang pemilu, dan peraturan perundangan-undangan lain yang berdampak pada proses pemilu, seperti undang-undang partai politik dan undang-undang pembentukan badan legislatif, ketentuan dan peraturan pemilu subsider, serta pedoman tata laku pemilu.
Badan penyelenggara pemilu	Badan penyelenggara pemilu adalah organisasi atau badan yang dibentuk dengan tujuan, dan bertanggung jawab untuk, menangani sebagian atau semua elemen utama (atau pokok) pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, dan semua atau sebagian instrumen demokrasi langsung. Elemen utama (pokok) ini meliputi penetapan siapa yang berhak memilih, penerimaan dan validasi nominasi peserta pemilu (untuk pemilu, partai politik dan/atau calon), pelaksanaan pemungutan suara penghitungan suara, dan tabulasi suara.
Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang dipercayakan kepada badan penyelenggara pemilu	Di dalam sistem ini, tanggung jawab diberikan kepada badan penyelenggara pemilu yang independen, yang selain memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan proses pemilu juga memiliki kewenangan yudisial untuk menyelesaikan gugatan dan mengeluarkan putusan akhir terkait keabsahan proses pemilu.
Proses pemilu	Serangkaian langkah dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu atau instrumen demokrasi langsung. Proses pemilu biasanya meliputi penetapan undang-undang pemilu, pendaftaran pemilu, proses nominasi calon dan/atau partai politik atau pendaftaran proposal, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, tabulasi suara, penyelesaian sengketa pemilu, dan pengumuman hasil pemilu.
Hak pilih	Hak politik yang termaktub di dalam ketentuan pokok atau ketentuan dasar di dalam sistem perundangan (umumnya di dalam undang-undang dasar), dan biasanya terkait dengan hak politik untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas. Hak pilih yang pokok antara lain hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul.
Tribunal pemilu	Lembaga yudisial dengan kompetensi khusus untuk memeriksa gugatan dan sengketa menyangkut masalah pemilu.
Bukti	Bukti mencakup segala bentuk dokumen, kesaksian, atau benda berwujud yang dihadirkan dalam pemeriksaan oleh badan penyelesaian sengketa pemilu sesuai ketentuan bahwa bukti dapat diterima untuk mendukung atau menyanggah fakta yang dituduhkan.
Pemilu yang bebas, adil, dan jujur	Pemilu akan berlangsung bebas, jujur, dan adil apabila dalam proses pemilu hak kebebasan pokok dan hak politik terkait pemilu benar-benar dijalankan: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk bepergian. Proses pemilu diawasi oleh pelaksana pemilu yang imparisial sehingga pemilu dapat berjalan dengan adil, tidak memihak, dan sesuai undang-undang. Proses pemilu dapat diperiksa dan dievaluasi oleh pihak yang independen. Kerangka hukum telah disiapkan dan para pemilih diberi penjelasan yang sebaik-baiknya tentang hak mereka.
Jaminan	Metode atau instrumen hukum, baik struktural maupun prosedural, untuk menjamin, menjaga, menunjang, membela, atau mempertahankan nilai, hak atau institusi yang dilindungi atau dibentuk sesuai hukum atas nama pemilih.
Pelanggaran	Tindakan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan administrasi atau hukum.

Gugatan internasional	Instrumen hukum yang dijamin dalam pakta atau perjanjian internasional dan mengatur bahwa pihak yang berhak dan berkepentingan dapat mengupayakan penanganan hukum, sesuai prinsip subsidiaritas dan komplementaritas, dari badan yang berkompeten setelah tidak ada lagi cara penyelesaian yang dapat ditempuh di dalam negeri.
Gugatan yudisial	Instrumen hukum acara yang dijamin dalam undang-undang yang mengatur bahwa dua pihak atau lebih yang bersengketa dapat mengajukan gugatan atas kesalahan, ketidakberesan, pelanggaran, kekurangan, dan ketidakabsahan tindakan atau keputusan tertentu dalam pemilu kepada badan peradilan, yakni hakim atau pengadilan, baik yang berada di bawah lembaga kehakiman maupun yang bukan. Badan kehakiman sebagai pihak ketiga yang berkedudukan lebih tinggi dan sebagai aparat negara berfungsi membuat keputusan akhir tentang gugatan tersebut tanpa memihak. Secara umum, gugatan yudisial terkait pemilu dapat digolongkan menjadi sidang tingkat pertama dan banding.
Sistem penyelesaian sengketa pemilu yudisial	Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang mempercayakan kuasa untuk membuat keputusan akhir tentang gugatan pemilu tertentu kepada badan peradilan. Badan tersebut dapat berupa: (a) pengadilan umum di bawah lembaga kehakiman; (b) pengadilan atau mahkamah konstitusi; (c) pengadilan tata usaha; atau (d) pengadilan khusus pemilu.
Putusan	Keputusan yang diambil dan disahkan oleh badan peradilan dan/atau badan penyelesaian sengketa pemilu.
Yurisdiksi	Kompetensi dan lingkup geografis pengadilan atau badan peradilan lain dalam membuat arahan, mengambil keputusan, dan kuasa untuk melaksanakannya. Kuasa atau wewenang pengadilan untuk mengambil tindakan. Pengadilan harus memiliki yurisdiksi atas perkara dan wilayah geografis tempat pengaduan dibuat, dan atas individu atau badan yang ditangani perkaranya.
Legislasi	Undang-undang yang dibuat melalui proses legislasi, dan disebut pula sebagai statute law. Undang-undang tertulis dan disahkan oleh parlemen, kongres, atau badan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.
Gugatan legislatif	Instrumen hukum yang dijamin dalam konstitusi atau undang-undang di sejumlah negara yang melimpahkan kuasa kepada badan legislatif atau badan politik lain untuk secara resmi menyelesaikan gugatan pemilu tertentu atau mengeluarkan pernyataan atau keputusan akhir seputar pemilu.
Legitimasi	Persepsi bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan adil.
Tanggung jawab (liability)	Kewajiban yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi menurut undang-undang. Kewajiban hukum hanya dapat diputuskan oleh pengadilan walaupun penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama.
Mediasi	Proses yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan sengketa, dan prosesnya bersifat privat, informal, dan tidak mengikat. Mediator tidak berwenang memutuskan penyelesaian perkara namun berusaha membantu pihak yang bertikai untuk mencapai konsensus dan membuat kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.
Tindak pidana	Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan; tindakan melawan hukum.
Preceden	Prinsip hukum yang mengikat pengadilan yang di kemudian hari mengadili perkara dalam membuat keputusan. Undang-undang diberlakukan berdasarkan prinsip preceden dan stare decisis. Karena itu, jika pengadilan, terutama pengadilan tingkat bawah, menjumpai fakta atau situasi yang sama, pengadilan ini wajib mengikuti asas hukum yang ditetapkan pada kasus terdahulu pada saat membuat putusan atas perkara yang saat ini ditangani.
Tindakan punitif	Tindakan punitif bukan untuk mengoreksi atau meniadakan dampak ketidakberesan dalam pemilu, melainkan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran atau orang yang tugasnya menjaga agar pelanggaran tidak terjadi, sesuai ketentuan dalam undang-undang administratif pemilu yang mengenakan sanksi, atau dalam undang-undang pidana pemilu.

Penghitungan ulang	Penghitungan ulang seluruhnya atau sebagian suara yang diberikan dalam pemilu atau pemilihan langsung.
Penghormatan terhadap hukum (<i>rule of law</i>)	Penghormatan terhadap hukum pada umumnya mencakup perlindungan atas hak asasi individu dan kelompok yang setara serta hukuman juga dapat dijatuhkan atas mereka yang setara. Perghormatan terhadap hukum berada di atas pemerintah, melindungi warga negara dari tindak sewenang-wenang negara, dan memastikan bahwa bagi warga negara berlaku supremasi hukum dan bukan supremasi manusia. Penghormatan terhadap hukum berlaku atas tiga institusi: lembaga pelindung atau penegak hukum, lembaga pengadilan dan kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Prinsip bahwa hukum harus 'berkuasa' dengan pengertian bahwa hukum membentuk kerangka yang mengatur semua tindak-tanduk atau perilaku.
Sanksi	Tindakan yang diambil oleh lembaga akibat perilaku yang tidak sesuai ketentuan atau yang tidak dapat diterima.
Pengadilan khusus pemilu	Pengadilan yang khusus menangani masalah pemilu. Wewenang yang diimpahkan kepada pengadilan ini berbeda-beda, tergantung sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berlaku di negara bersangkutan.
Sidang	Dalam undang-undang, pemeriksaan yudisial atau pemeriksaan fakta dan penetapan putusan untuk kasus perdata atau kriminal.

Siapa *International IDEA*?

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) adalah organisasi antarnegara yang mendukung pelaksanaan demokrasi secara berkesinambungan di seluruh dunia. Misi *International IDEA* adalah membantu proses perubahan demokrasi secara berkesinambungan melalui penyediaan informasi komparatif, menunjang pelaksanaan reformasi demokrasi, dan mempengaruhi kebijakan dan politik.

Apa kegiatan *International IDEA*?

International IDEA melaksanakan tiga kegiatan utama yang terkait dengan pemilu, pembangunan konstitusi, partai politik, gender dalam demokrasi dan pemberdayaan politik kaum perempuan, kajian demokrasi, serta demokrasi dan pembangunan, yakni:

- menyediakan informasi komparatif yang digali dari pengalaman praktis menyangkut proses pembangunan demokrasi dalam berbagai konteks di seluruh dunia;
- membantu pelaku politik dalam mereformasi lembaga dan proses demokrasi, dan terjun dalam proses politik jika diminta; dan
- memberikan pengaruh dalam penyusunan kebijakan pembangunan demokrasi dengan cara menyediakan informasi komparatif dan bantuan bagi pelaku politik.

Di mana wilayah kerja *International IDEA*?

International IDEA beroperasi di seluruh dunia. Organisasi ini berkantor pusat di Stockholm, Swedia, dengan kantor-kantor cabang di kawasan Afrika, Asia, dan Amerika Latin.